

**PENETAPAN MAHAR DALAM MASYARAKAT
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT HUKUM ISLAM**



**MUHAMMAD
NIM. 201009014**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister pada Program Studi Ilmu
Agama Islam

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENETAPAN MAHAR DALAM MASYARAKAT
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT HUKUM ISLAM**

**MUHAMMAD
NIM. 201009014**

**Program Study Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

LEMBARAN PENGESAHAN

**PENETAPAN MAHAR DALAM MASYARAKAT
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR
MENURUT HUKUM ISLAM**

MUHAMMAD
NIM. 201009014

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM

KONSENTRASI FIQH MODERN

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 11 Desember 2023 M

27 Jumadil Awal 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Loeziana Uce, M. Ag

Penguji,



Dr. Anton Widyanto, M. Ag

Penguji,



Dr. Agustin Hanapi, Lc, MA

Sekretaris,



Abdul Manar, S.Ag., S.IP., M.Hum

Penguji,



Dr. Abdul Razak, M. Ag

Penguji,



Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D.)
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad**
Nomor Mahasiswa : 201009014
Program : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 9 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad
NIM. 201009014

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	E dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Waq‘	وضع
‘Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī* dan *ū*

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر

Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥatta	حتى
Maḍa	مضى
Kubra	كبرى
Muṣṭafa	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan īy. Contoh :

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata,

dilambangkan dengan ه (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu

sifat dan yang disifati (sifat mawsūf), dilambangkan ه (hā').

Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf

ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
-------------------	---------------

Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat'hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada *la syamsiyah* maupun *al qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	كتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	الوفاء أبو

Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام بالكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*liʿ*”.

Contoh: Lil-Syarbaynī	للشربيني
-----------------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh : ه (*hāʿ*) dengan huruf

Adʿham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Singkatan

Cet	: cetakan
Dst	: dan seterusnya
dkk	: dan kawan-kawan
H	: hijriah

hlm.	: halaman
M	: masehi
ra	: radhiaallahu anhu
Saw	: sallallahu alaihi wasallam
Swt	: subhanahu wa taala
Terjm.	: terjemahan
T.p	: tempat
penerbit t.t	: tanpa ahun
t.tp	: tanpa tahun penerbit
H.R	: hadis riwayat
Q.S	: Alquran surat



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: *Penetapan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam*. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., yang mencerahkan umat manusia dari masa kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Adapun Tesis ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam merampungkan tesis ini, Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat arahan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Bapak dan selalu menjadi hamba Allah yang mulia.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Prof. Eka Srimulyani, S. Ag, MA, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Loeziana Uce, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry

5. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang luar biasa berharga.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda anugerah *Ilahi* terindah penulis yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang, do'a, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis..
7. Seluruh Pihak Kecamatan, Kantor KUA, Tokoh Masyarakat dan segenap warga Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Istri serta Anak-anak tercinta yang memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, yang selalu memberi semangat dalam masa studi berlangsung hingga tahap menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam penulisan tesis ini dari awal sampai selesainya penelitian. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Kiranya karya ini memberikan manfaat bagi umat Islam, para pembaca dan pemerhati hukum Islam serta menjadi amal shaleh di sisi Allah Swt. *Amin*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 13 Juni 2023

Penulis,

Muhammad
NIM. 201009014

ABSTRAK

Judul Tesis : Penetapan Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam
Nama/NIM : Muhammad /201009014
Pembimbing I : Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Kata Kunci : Penetapan, Mahar, Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Kemudian realitasnya dalam budaya masyarakat Kecamatan Indrapuri cenderung menetapkan nilai mahar yang memberatkan, sehingga sudah menjadi suatu budaya, namun budaya tersebut berdampak negatif bagi para pemuda yang ingin menikah. Ini dikhawatirkan akan terjadi bentuk-bentuk pelanggaran syariah dalam bentuk tradisi hal-hal yang mengarah ke perzinahan, yang sungguh dilarang oleh agama Islam. Padahal, dalam konsep hukum Islam, mahar disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sumber data dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*). Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis untuk mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dan melaporkan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktik masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam penetapan mahar adalah dengan menetapkan jumlah mahar yang ditentukan oleh masyarakat, kebiasaannya selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan keadaan para calon suami dan calon istri. Praktik penetapan mahar dilakukan oleh orang tua dan diri sendiri. Mahar di masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki

akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat, maka oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan menjaga untuk mentaati kewajiban mahar. Berdasarkan analisa hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar dalam masyarakat Indrapuri Kabupaten Aceh Besar disimpulkan bahwa praktik penetapan mahar yang terjadi di wilayah tersebut diperbolehkan dalam agama, karena tidak ada hukum khusus yang mengharamkan hal tersebut. Ditambah lagi dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan mutlak tentang kadar mahar, hanya saja dianjurkan agar segala sesuatu yang dijadikan mahar tersebut tidak berlebihan namun harus mempunyai nilai dan manfaat. Mahar tidak mesti besar sekali ataupun menjadi sangat sedikit. Namun, intinya adalah mahar itu disiapkan oleh laki-laki dengan semampunya dan sebaik-baiknya.



الملخص

المؤسسة : برنامج الدراسات العليا، جامعة الرانيري الإسلامية

الحكومية دار السلام بندا أتشية

الاسم / رقم القيد : محمد / ٢٠١٠٠٩٠١٤

عنوان الرسالة : تحديد المهر في مجتمع منطقة إندرابوري، مقاطعة أتشية

بيسار وفقاً للشريعة الإسلامية

المشرف الأول : أستاذ. د. خير الدين الماجستير

المشرف الثاني : د. أوغستين هانا بي الماجستير

الكلمات المفتاحية : التحديد، المهر، الشريعة الإسلامية

اتفق العلماء عن حد أقصى لمقدار المهر، ولكنهم اختلفوا في رأيهم هل يوجد حد أدنى للمهر أم لا. ثم الواقع أن ثقافة أهل منطقة إندرابوري تميل إلى تثبيت قيم المهر المرهقة، حتى أنها أصبحت ثقافة، ولكن هذه الثقافة لها تأثير سلبي على الشباب الذين يرغبون في الزواج. ويخشى أن تكون هناك أشكال من المخالفات للشريعة على شكل تقاليد تؤدي إلى الزنا الذي يجرمه الإسلام بشدة. في الواقع، في مفهوم الشريعة الإسلامية، يتم تعديل المهر وفقاً لقدرات المجتمع وملاءمته.

ويصنف هذا النوع من البحوث إلى الأساليب الوصفية. موقع هذا البحث هو منطقة إندرابوري، منطقة أتشية بيسار. تم جمع مصادر البيانات حسب الجدوى (أخذ العينات الهادفة). يتم تنفيذ أنشطة تحليل البيانات من خلال مراجعة البيانات، وتنظيم البيانات، وتقسيمها إلى وحدات يمكن التحكم فيها، وتوليفها للبحث عن الأنماط، والعثور على ما هو ذو معنى وما يتم بحثه وإعداد التقارير بشكل منهجي.

تظهر نتائج البحث أن ممارسة سكان منطقة إندرابوري، مقاطعة آتشيه بيسار في تحديد المهر هي تحديد مقدار المهر الذي يحدده المجتمع، وهذه العادة تتغير دائماً وتختلف وفقاً لظروف الزوج المرتقب. والزوجة المرتقبة. تتم ممارسة تحديد المهر من قبل الوالدين وأنفسهم. يعتبر المهر في مجتمع مقاطعة إندرابوري، منطقة آتشيه بيسار، رمزاً لشرف وهيبة أسرة المرأة، فكلما زاد المهر الذي قدمه الرجل، كلما دل ذلك على مكانة المرأة الاجتماعية في المجتمع، وبالتالي يتنافس الجميع على الامتثال لالتزامات المهر. تحليل الشريعة الإسلامية لممارسة تحديد المهر في مجتمع إندرابوري، مقاطعة آتشيه بيسار هو أن ممارسة تحديد المهر مسموح بها في الدين، لأنه لا يوجد قانون خاص يحظر ذلك. بالإضافة إلى ذلك، في الإسلام نفسه لا توجد أحكام مطلقة فيما يتعلق بمستويات المهر، يوصى فقط بأن كل شيء يستخدم كمهر يجب ألا يكون مبالغاً فيه، بل يجب أن يكون له قيمة وفائدة. ولا يشترط أن يكون المهر كبيراً جداً أو صغيراً جداً. لكن المهم أن المهر يعده الرجل على أفضل وجه ممكن.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRACT

Thesis Title : Determination of Dowry at the Indrapuri
Sub District Community, Aceh Besar
District According to Islamic Law
Name/NIM : Muhammad /201009014
First Advisor : Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag
Second Advisor : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Keywords : Determination, Dowry, Islamic Law

The scholars agree that there is no maximum limit for the amount of dowry, but they differ on whether there is a minimum limit for the dowry. Then the reality is that in the culture of the people of Indrapuri District, it tends to set a burdensome dowry value. So that it has become a culture, but this culture has a negative impact on young people who want to get married. It is feared that forms of sharia violations will occur in the form of traditions that lead to adultery, which is strictly prohibited by Islam. In fact, in the concept of Islamic law, dowry is adjusted to the ability and appropriateness in a society.

This type of research is categorized in the qualitative methods. The location of this research is in Indrapuri District, Aceh Besar District. Retrieval of data sources has done by purposive sampling. Data analysis activities is carried out by analyzing data, organizing data, dividing it into manageable units, synthesizing to look for patterns, finding out what is meaningful and what is being researched and reporting systematically.

The research results show that 1). The practice of the Community of Indrapuri Sub District, Aceh Besar District in the Determination of Dowry is to determine the amount of dowry determined by the community, the custom is always changing and varies according to changing times and the circumstances of prospective husbands and prospective wives. The practice of determining the dowry is carried out by the parents and themselves. Marriage, which begins with the determination of the dowry, is very important for the people of Indrapuri Subdistrict, Aceh Besar Regency, because it is one of the conditions for getting married. The dowry in the people of Indrapuri Subdistrict, Aceh Besar Regency is a symbol of the honor and prestige of the


woman's family, the higher the dowry given by men will show the social status of women in the community, therefore everyone will compete to comply with the dowry obligations. 2). The analysis of Islamic law regarding the practice of determining dowry at Indrapuri sub district community of Aceh Besar district is that the practice of determining dowry that occurs is permissible in religion, because there is no specific law that forbids it. Plus, in Islam itself there are no absolute provisions regarding the amount of dowry, it's just that everything that is used as dowry is not excessive but must have value and benefits. Dowry does not have to be very large or very little. However, the point is that the dowry is prepared by the man as best he can and as well as possible.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Kajian Terdahulu.....	14
1.6. Metode Penelitian	17
1.7. Sistematika Pembahasan	22
BAB II MAHAR DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM	23
2.1. Pengertian Mahar	23
2.2. Dasar Hukum Mahar	25
2.3. Syarat-Syarat Mahar	28
2.4. Macam-Macam Mahar	28
2.5. Bentuk dan Jumlah Mahar	30
2.6. Mekanisme Pembayaran Mahar	35
2.7. Hikmah Mahar dalam Perkawinan	38
2.8. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan	41
2.9. Kedudukan Mahar dalam KHI	48
2.10. Praktik Mahar Menurut Adat di Indonesia	52
BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN MAHAR DI KECAMATAN INDRAPURI...	61

3.1.Praktik Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam Penetapan Mahar	61
3.2.Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Mahar dalam Masyarakat Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.....	74
BAB IV PENUTUP	92
4.1.Kesimpulan	92
4.2.Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dapat dimanfaatkan untuk membangun keluarga bahagia yang menjadi panutan bagi masyarakat. Suami akan berjuang dalam bekerja, memberi nafkah dan menjaga keluarga, sementara isteri mendidik anak, mengurus rumah dan mengatur penghasilan, dengan demikian masyarakat akan menjadi benar keadaannya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, di antaranya hak istri kepada suami. Hak istri yang wajib dilaksanakan suami salah satunya adalah mahar. Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar

harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan.

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, tarbiyah, dan sarana paling agung dalam memelihara kontinuitas keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan segala permasalahan di dalamnya, yang disebut *al-ahwa>l asy-syakhshi}yyah* (hukum yang berkaitan dengan pernikahan, talak, mahar, keturunan dan lain-lain).¹

Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Islam memerintahkan kepada orang; yang telah memiliki kemampuan (*al-ba>ah*) untuk menjalankan syari'at ini, karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawa>dah warah}mah*. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.²

Pernikahan merupakan proses membangun keluarga, memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala keharaman. Nikah juga merupakan ketenangan dan *tuma'ninah*, karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan di antara suami dan isteri. Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Karena itu,

¹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 8.

²Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Das As-Salam, 2004), hlm. 18.

perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.³

Dalam rangka mewujudkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dirumuskan rukun dan syarat perkawinan. Salah satu syarat pernikahan yang penting adalah mahar.⁴ Sedangkan mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang mahar ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Dalam KHI, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada pengompromian antara kedua belah pihak. KHI menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan.

Mahar hukumnya wajib atas laki-laki dan bukan atas perempuan. Beberapa mazhab mempunyai pendapat yang berbeda dengan kewajiban pemberian mahar,⁵ seperti yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, bahwa mahar wajib atas laki-laki dan bukan atas perempuan. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali bahwa pertama, sekedar akad yang sah bisa jadi hilang keseluruhannya atau setengahnya, selama ditegaskan dengan hubungan persetubuhan atau kematian atau khalwat. Kedua, persetubuhan itu yang bersifat hakiki sebagaimana halnya kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan *syubhat*, atau dalam perkawinan yang fasid. Dalam kondisi yang seperti ini mahar tidak jatuh kecuali dengan pelunasan atau dengan pembebasan.⁶

Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan). Di Indonesia sebutan mahar hanya terbatas pada pernikahan. Secara

³Abdul Qadir al-Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm 316.

⁴UU No. 1 Tahun 1974.

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 71.

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 230.

bahasa mahar diartikan nama terhadap pemberian tersebut karena kuatnya akad, secara istilah syariat mahar adalah sebutan bagi harta yang wajib atas laki-laki, bagi perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi*).⁷

Mahar adalah pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon isterinya karena akad nikah, baik itu berupa uang atau barang (harta benda) atau jasa. Mahar juga merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya patriarkhi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan isteri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya.

Oleh karenanya sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa dan raga sang isteri, sehingga si isteri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak-hak dasar si isteri pun terkadang menjadi terabaikan bahkan menjadi hilang, karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah membeli isterinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir masa Jahiliyah, di mana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan.⁸

Fuqaha berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib.⁹ Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dan sunnah Rasul-Nya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah:

⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Sholeh) bagian dua*, Terj. K.H. Syarifuddin Anwar & K.H. Mishbah (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 128.

⁸Ahmad Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), hlm. 513.

⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4).

Dengan demikian, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan mahar dalam perkawinan, sebagaimana pengucapannya dalam ijab qabul perkawinan. Bertitik tolak dari dalil tersebut, KUA apabila memfasilitasi pernikahan salah satunya menanyakan kepada mempelai pria tentang mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan. Kemudian, apabila telah diketahui jenis dan jumlah maharnya, pihak wali nikah akan mengucapkan dengan jelas dalam kalimat ijab, yang akan dijawab pula dengan jelas oleh pihak mempelai pria dengan jelas, yang disebut dengan qabul.

Ayat tersebut di atas tidak menyebutkan patokan mahar, namun ada beberapa dalil Hadis yang mengatakan bahwa mahar itu boleh dengan batas minimal. Rasulullah bersabda:

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين, فقالت: نعم. فأجازه (رواه احمد و ابن ماجه والترمذی)

“Dari Amir bin Rabi’ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah Saw lalu bertanya kepada perempuan tersebut apakah engkau ridha dengan maskawin sepasang sandal? Ya. Rasulullah akhirnya meluluskannya.” (HR. Ahmad dan Tirmizi).¹⁰

¹⁰ Abubakar, A. (2020). Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'ah. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 107-127.

عن سهل ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم جأته امرأة فقال : يا رسول الله انى وهبت نفسى لك. فقامت قياما طويلا. فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حجة, فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياها ؟ فقال : ما عندى الا ازارى هذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك, فلتمس شيئا, فقال : ما اجد شيئا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمس ولو خاتم من حديد, فلتمس ولو يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شيء ؟ فقال نعم سورة كذا وسورة وكذا, لسوريسميتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Sahl bin Sa’ad, sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah Saw., seorang wanita maka ia berkata: “Ya Rasulullah! Aku serahkan dengan sungguh-sungguh diriku kepadamu”. Dan, wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata: “Ya Rasulullah saw., kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tidak berminat kepadanya”. Maka Rasulullah Saw. menjawab: “Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya? Laki-laki itu berkata: “Aku tidak memiliki sesuatu selain sarungku ini”. Nabi Saw. berkata: “Jika engkau berikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah kamu duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain)”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak mendapatkan apa-apa.” Nabi berkata: “Carilah, walaupun sebuah cincin besi”. Kemudian ia mencarinya lagi, tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apa pun. Maka, Rasulullah Saw. bersabda: “adakah engkau hafal sesuatu ayat dari al-Qur’an?” Laki-laki tersebut berkata: “Ada surat ini, dan surat ini” sampai kepada surat yang disebutkannya. Nabi Saw. berkata: “Engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan

maskawin (mahar) al-Qur'an yang engkau hafal". (HR Bukhari dan Muslim).¹¹

Dalam Hadis lain Rasulullah Saw juga bersabda:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ

"Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi." (HR. Bukhari)¹²

خَيْرُ هُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صِدَاقًا

"Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya." (HR. Ibn Hibban).¹³

Hadis di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Saw bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi Saw pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.¹⁴

Dalam Hadis lain dijelaskan bahwa mahar Nabi Muhammad Saw kepada para istrinya adalah sebagai berikut:

وَنَشَأُ قَالَ: قَالَتْ: كَانَ صِدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَةَ أَتَدْرِي مَا
النَّشُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا! قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَةَ؛ فَتِلْكَ خَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ
فَهَذَا صِدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

"Aisyah berkata,"Mahar Rasulullah kepada para isteri beliau adalah 12 Uqiyah dan satu nasy". Aisyah berkata,"Tahukah

¹¹Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 83.

¹² Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107-118.

¹³ Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 106-126.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, danTalak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm, 177.

engkau apakah nash itu?". Abdur Rahman berkata,"Tidak". Aisyah berkata,"Setengah Uuqiyah". Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah saw kepada para isteri beliau." (HR. Muslim).¹⁵

Dan perbandingan nilai dirham dengan dinar berkisar antara 10 hingga 12 bahkan bisa sampai 15. Maksudnya, 1 dinar emas kadang setara dengan 10 dirham perak, kadang setara dengan 12 dirham perak dan kadang setara dengan 15 dirham perak. Kita coba hitung tiga-tiganya:

1. Kalau dipakai perbandingan 1:10 yaitu 1 dinar emas setara dengan 10 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 50 dinar emas. Itu setara dengan 50 ekor kambing.
2. Kalau dipakai perbandingan 1:12, yaitu 1 dinar emas setara dengan 12 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 41,6 dinar emas. Kalau dibelikan kambing minimal dapat 41 ekor.
3. Kalau dipakai perbandingan 1:15, yaitu 1 dinar emas setara dengan 15 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 33,3 dinar emas. Kalau dibelikan kambing minimal dapat 33 ekor.

Jadi kalau mahar Rasulullah Saw itu 500 dirham, berarti dengan uang itu kira-kira bisa untuk membeli kurang lebih antara 33, 41 hingga 55 ekor kambing. Tinggal dihitung berapa harga kambing saat ini?. Anggaplah misalnya harga kambing pukul rata Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) per-ekor, maka kurang lebih nilai 500 dirham itu antara 66 juta, atau 82 juta atau 110 juta. Sedangkan yang menjadi alasan Nabi Saw memberikan mahar yang tinggi kepada para istrinya karena Nabi Saw mengangkat derajat kaum perempuan yang dahulu masyarakat Jahiliyah tidak menghargai kaum perempuan.

¹⁵ Mahmudah, N., & Supiah, S. (2018). Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(2), 167-174.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima peluang ilmu pengetahuan. Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁶

Pada dasarnya mahar merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satunya karena penduduk Indonesia mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syariat ini lama-kelamaan menjadi adat dalam pernikahan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Mengenai mahar di Aceh, nilai mahar di Aceh merupakan simbol kehormatan dan gengsi keluarga baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Bagi pihak wanita, tingginya nilai mahar menunjukkan kedudukan sosial keluarga wanita tersebut.

Kebiasaan masyarakat Aceh, dalam penetapan kadar mahar biasanya dilakukan lewat diskusi pihak keluarga perempuan, namun ada juga sebagian kecil yang penetapan maharnya didiskusikan oleh pihak keluarga laki-laki. Masyarakat Aceh termasuk masyarakat yang sangat mengutamakan ajaran agama sebagai suatu budaya karena menganggap bahwa agama merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan budaya. Ditambah sebagian besar masyarakat Aceh beragama Islam,

¹⁶Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm, 39.

maka nilai-nilai dalam ajaran Islam sangat dipegang teguh oleh masyarakat Aceh.

Di antara budaya atau ada istiadat yang berkembang adalah adat pelaksanaan pernikahan, dari mulai lamaran hingga pesta pernikahan. Dalam proses menetapkan mahar di masyarakat Aceh, awalnya dilakukan adat *jak keumalen*, yaitu prosesi yang dilakukan untuk mencari tahu dan mengenal calon istri. Pada prosesi ini biasanya akan bisa dilakukan langsung oleh orang tua atau utusan khusus dari pihak laki-laki biasanya *Teungku Imum*.

Nilai mahar dapat berubah disesuaikan dengan status sosial keluarga wanita, tingkat pendidikan yang dienyam kemampuan ekonomi, keturunan bangsawan, dan kecantikan paras menjadi variabel berubahnya nilai mahar si wanita. Makin tinggi tingkat variabel yang disebutkan di atas yang dimiliki seorang wanita, maka akan semakin tinggi nilai mahar yang ditetapkan oleh keluarganya. Mahar sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan, strata sosial dan paras dari mempelai wanita, mahar juga berpengaruh dengan kultur budaya lokal, dan yang terjadi di Aceh adalah patokan mahar yang semakin tinggi seakan menjadi sebuah prestasi.

Menurut M. Husen M. R., Hamdani Hamdani dan Ratri Candrasari dalam penelitiannya pada salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Utara, bahwa tata cara penetapan mahar di Gampong Mamplam Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara melalui proses pelamaran yang dilakukan oleh *seulangke* yang bertugas sebagai penghubung antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bila lamaran dari seorang laki-laki diterima oleh perempuan dan keluarganya maka *seulangke* akan menindaklanjuti proses tersebut sampai pada pembawaan mahar untuk perempuan. Pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan ditetapkan oleh orang tua perempuan, atau berdasarkan pada hasil musyawarah keluarga. Status sosial yaitu tingkat kekayaan, pendidikan, dan keturunan mempengaruhi besaran nilai mayam emas yang diminta. Jika perempuan berasal

dari keluarga kaya maka jumlah maharnya akan tinggi mencapai 20-25 mayam emas. Sedangkan perempuan yang berasal dari keluarga sederhana maka jumlah maharnya juga relatif lebih sedikit, hanya berkisar pada 10-15 mayam emas.¹⁷

Menurut Muhammad Ikhsan Abdullah dalam penelitiannya di wilayah Kabupaten Aceh Pidie, bahwa masyarakat Aceh menggunakan emas sebagai mahar karena merupakan adat yang telah lama berlaku di kalangan mereka. Hal ini terbukti dengan gaya hidup mereka pada masa kerajaan Aceh. Terkait dengan perkawinan seorang lelaki yang hendak menikahi gadis Aceh harus menyiapkan mahar minimal satu mayam emas (3-3.3 gram) atau lebih besar kembali kepada kemampuan dari calon menantu. Penentuan besar kecilnya jumlah mahar biasanya ditetapkan sepihak oleh keluarga perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan merupakan hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak keluarga. Terdapat juga kasus dimana besar kecilnya mahar ditetapkan langsung oleh pihak laki-laki berdasarkan wewenang yang diberikan oleh keluarga pihak perempuan, meskipun demikian kategori ini sangat jarang ditemukan karena hanya berlaku bagi golongan tertentu seperti seseorang yang memiliki pemahaman agama yang luas. Jumlah mahar yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki biasanya kembali kepada status sosial dari keluarga pihak perempuan, semakin tinggi kedudukan keluarganya dalam masyarakat semakin tinggi mahar yang harus dipersiapkan untuk menikahi anaknya.¹⁸

Dalam *Fikih Sunnah* dijelaskan bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga

¹⁷ MR, M. H., Hamdani, H., & Candrasari, R. (2022). *Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 3(1), 32-41.

¹⁸ Abdullah, M. I. (2022). *Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie*. At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 10(2), 54-59.

walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belunggu ini. kepadanya diberi hak mahar, bahkan orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menggunakan sedikit pun harta bendanya, kecuali dengan izinnya.¹⁹

Dalam masyarakat Indrapuri, jenis mahar terdiri dari benda dan non benda. Adapun jenis mahar dalam bentuk benda yaitu emas dengan kategori 30 mayam, rata-rata 10-15 mayam, dan 4 mayam paling rendah dan hal itu jarang terjadi. Sedangkan dalam bentuk non benda berupa hafalan Al-Qur'an, hal itu jarang terjadi. Dalam tradisi pernikahan juga yang disiapkan oleh calon pengantin bukan hanya mahar, akan tetapi biaya pesta pernikahan dan lain-lain yang membutuhkan nilai finansial yang tinggi, sehingga banyak laki-laki yang berfikir dua kali untuk segera menikah.²⁰

Kemudian realitasnya dalam budaya masyarakat Kecamatan Indrapuri cenderung menetapkan nilai mahar yang memberatkan bagi laki-laki. Hal ini menjadi suatu kebiasaan, namun kebiasaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak bagi para pemuda yang ingin menikah. Dampak positif dan negatif dari ketentuan adat terkait penetapan mahar ini tentunya ada. Jika dilihat dari segi positifnya maka hukum adat ini menjunjung tinggi harkat dan martabat calon mempelai perempuan itu sendiri, merasa dihargai dan perempuan merupakan makhluk yang pantas diberi kasih sayang. Namun dari sisi negatifnya mahar yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan cenderung tinggi yang berakibat batalnya perkawinan karena ketidakmampuan dari calon mempelai laki-laki. Dan seolah-olah

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1981), hlm. 53.

²⁰ *Wawancara*, Suryadi Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 13 November 2022.

calon mempelai perempuan merupakan barang yang diperjualbelikan.²¹

Realita di atas, jikalau dikorelasikan dengan konsep hukum Islam, bahwa mahar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kepastian dalam suatu masyarakat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menentukan besarnya mahar. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam penetapan mahar?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sudah tentu mempunyai target, hasil serta tujuan dari apa yang diteliti, maka dari itu, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian mahar dalam pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

²¹ Ridwan, M. Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 164-186.

2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian mahar dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait secara langsung di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat tentang praktik pemberian mahar dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri.
2. Manfaat telaah hukum Islam terhadap praktik pemberian mahar dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.
3. Bagi pihak luar dan penelitian mendatang, tesis ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi pelengkap bagi peneliti yang berminat meneliti objek-objek penelitian yang sejenis dan sama sifatnya dengan penelitian ini.

1.5. Kajian Terdahulu

Sepanjang bacaan penulis, penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan telaah hukum Islam terhadap pemberian mahar yang tinggi dalam masyarakat tidak ada ditemukan yang membahas seperti judul di atas. Akan tetapi, penelitian yang berhubungan dengan topik di atas, telah ditulis oleh beberapa orang, antara lain adalah:

Gatot Susanto Rdi dalam penelitiannya yang berjudul "*Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah*". Tulisan tersebut membahas hanya membahas bentuk-bentuk mahar. Dalam tesis ini tidak ada

menyinggung sedikitpun dengan pembahasan yang akan penulis teliti.²²

Yanti Julia di dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/pdt.g/2011/MS-Aceh)*”. Tulisan tersebut membahas latar belakang kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri dalam perkawinan Islam, faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh. Tulisan tersebut membahas hanya membahas pengembalian mahar akibat perceraian, beda dengan penelitian ini yang terfokus pada praktik masyarakat Kecamatan Idrapuri dalam menentukan mahar.²³

Husaini, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Calang, dalam tulisannya “*Kajian Yuridis Tentang Mahar*”, tulisan ini salah satu alternatif solusi/jawaban terhadap bervariasinya penerapan hukum oleh sebagian Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, khususnya pada saat Husaini bertugas sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh tahun 1999 s/d 2010. Di mana di lapangan diperoleh masih ada suami yang belum melunasi hutang maharnya kepada istrinya padahal pernikahan telah berlangsung lama.²⁴ Tulisan tersebut tentu berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam tesis ini, namun tulisan tersebut terfokus pada pelunasan mahar ketika pernikahan dan dikhawatirkan akan dituntut di kemudian hari bila terjadi kasus perceraian.

²²Gatot Susanto, *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

²³Yanti Julia, *Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/pdt.g/2011/MS-Aceh)* (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2013).

²⁴Husaini, *Kajian Yuridis Tentang Mahar* (Calang: Mahkamah Syar’iyah, 2012).

Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati dalam penelitiannya yang berjudul “*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*”, dalam artikel ini tertulis bahwa, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syarâi. Ketentuan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Timur yang menetapkan standar mahar. Penelitian ini membahas aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat adat Kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adat Kecamatan Kluet Timur. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pembatasan mahar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pandangan fikih terhadap pembatasan mahar tersebut ialah jika pembatasan pemberian mahar tersebut atas dasar paksaan, dibujuk atau tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya.²⁵

Muhammad Ridwan dalam penelitiannya yang berjudul “*Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*”. dalam artikel ini tertulis bahwa, penetapan jumlah mahar serta jenis mahar yang dipakai di Desa Purba Baru adalah mahar *musamma*. Adapun cara penetapannya ialah dengan cara ditentukan oleh orang tua atau keluarga calon mempelai

²⁵ Gani, B. A., & Hayati, A. H. A. (2017). *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1), 174-204.

perempuan. Akan tetapi, orang tua perempuan melihat keadaan keluarga dan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan keturunannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanita tersebut maka semakin tinggi nilai atau mahar baginya. Ada juga penetapan jumlah mahar dalam perkawinan di Desa Purba Baru dari hasil musyawarah kedua belah pihak, untuk berapa jumlahnya dan apa yang menjadi kesepakatan bersama serta untuk menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan. Tidak jarang terjadi penetapan jumlah mahar berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami.²⁶

Berbeda dengan 5 tulisan di atas, fokus penelitian ini yaitu: Bagaimana penetapan mahar dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Menurut Hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari suatu penelitian harus ditunjang dengan berbagai metode yang tepat dan benar secara ilmiah, sehingga kebenaran objektif yang hendak diungkapkan dapat ditemukan. Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.²⁷

1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif juga adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, kondisi, pemikiran, maupun peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi

²⁶ Ridwan, M. *Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*. Hukum Islam, 22(1), 164-186.

²⁷ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam al-Syâf'î* (UIN: Malang Press, 2008), hlm. 36.

mengenai setatus gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada penelitian yang dilakukan.²⁸ Tujuannya ialah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁹

Manfaat/kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam sub-sub bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti.³⁰

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sumber data dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*). Kecamatan Indrapuri terdapat 52 gampong. Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari 6 (enam) gampong, yaitu:

- a. Sinyeu
- b. Pasar Indrapuri
- c. Seot/Seuot Baroh
- d. Sihom Cot
- e. Sihom Lhok
- f. Ulee Kareung

Alasan dipilihnya ke enam gampong tersebut, karena di dalam gampong tersebut diduga terjadinya beberapa kasus yang dalam penetapan mahar yang berdampak kepada kedua belah pihak calon.

1.6.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya peneliti sangat menginginkan agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka dari itu perlu

²⁸Ronny Kauntur, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 104.

²⁹Dadang Kamad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 10.

³⁰Saifullah, *Konsep Dasar Proposal Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2007), hlm. 10.

ditegaskan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian dan teknik pengambilan data dari mereka, yaitu:

- a. Tokoh masyarakat seperti Camat (Drs. Zuhri Usman), Sekcam (Muhkhtaruddin S. Sos), KUA, pimpinan Dayah Oemar Diyan (Utadz Fachruddin Lahmuddin, Lc, M. Pd).
- b. Tokoh adat seperti mukim (Ibrahim, Darusman, Syamsuddin), *tuha peut* (Chairul Imran, Muhammad Daud, Sofyan Ibrahim), ketua pemuda (Edinsyah, Rahmat Hidayat, Martunis), dan pengurus masjid imam (Ilyas Ibrahim), khatib (Aria Sandra, Muhammad Sanusi), bilal (Muliadi), amil (Bakhtiar), dan garim (Safrijal), teknik pengumpulan data dari mereka dilakukan dengan wawancara.
- c. Masyarakat yang terlibat dalam proses penetapan mahar (Suryadi, Mukhlisin, Armiya, Ramadhan, Supriadi, Juliansyah, Heri Gusnadi, Faisal, Sudarmadi, Muhajirin, Fahmi Kamal, Nazarizal, Siddiq, Saifullah, Maimun Shalih, Herman, Alaidin, Firmansyah, Aisyah, Rahmatillah, Nur Aini, Fitriani, Yusnidar, Kamalia, Rahmaniar, Wardah, Ainun, Muliani, dan teknik pengumpulan data dari mereka dilakukan dengan cara wawancara.

1.6.4. Sumber Data

Adapun yang sumber data dalam peneltian ini sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu wawancara langsung penulis dengan informan di lapangan penelitian, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat yang terlibat dalam proses penetapan mahar.
- b. Sumber data skunder, yaitu data-data yang mendukung sumber data primer, misalnya dengan menelaah data-data dalam bentuk dokumen dari pihak KUA.

- c. Sumber data tersier, yaitu data-data dari surat kabar dan artikel-artikel *online* yang mendukung penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data keseluruhan, peneliti menggunakan tekni wawancara sebagai alat dalam pengumpulan data. Wawancara/*interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).³¹ Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung (*face to face interview*) dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada responden yang telah ditentukan, karena merekalah yang menjadi objek dalam pembahasan ini, guna mendapatkan data atau informasi yang menjadi fokus penelitian ini tentang pemberian mahar yang tinggi dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang menjadi pokok pembicaraan secara fokus. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kapabilitas di bidang penelitian ini, teknik pengumpulan data dari mereka adalah dengan melakukan wawancara pimpinan atau pengurus Kecamatan, KUA, pimpinan dayah.

1.6.6. Teknis Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis untuk mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dan melaporkan secara sistematis.

Proses analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga komponen, antara lain sebagai berikut:

³¹Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 206-207.

1. Reduksi Data

Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari hasil wawancara penulis lakukan di lapangan.³² Selama pengumpulan data berlangsung sudah ada tahapan reduksi, selanjutnya, peneliti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo. Di dalam proses ini berlanjut sampai proses pengumpulan data di lapangan berakhir, hingga pada saat pembuatan laporan dapat tersusun secara lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang peneliti lakukan dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan dan pengambilan tindakan. Maka penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan adalah merupakan tahap akhir dari teknik analisis data, yaitu mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang ada, selanjutnya dilakukan penafsiran data dan membuat kesimpulan. Setelah diadakan pemeriksaan keabsahan data, proses selanjutnya adalah menyimpulkan data dari hasil penelitian ini.

Teknik analisis data yang peneliti lakukan adalah untuk mengorganisasikan data. Semua data yang ada dihimpun untuk dideskripsikan secara integratif, hal ini dilakukan setelah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan sesuai dengan kerangka dasar yang telah dirumuskan sebelumnya.³³ Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah

³²Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 112.

³³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 13.

dengan menganalisis seluruh data yang ada terkait penetapan mahar dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembahasan ke dalam empat bab, yang masing-masing bab akan ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian bab dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua pembahasannya tentang mahar dalam perspektif hukum Islam, meliputi pengertian mahar, kedudukan mahar dalam pernikahan, kadar dan macam-macam mahar, konsep mahar dalam Islam.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap penetapan mahar, meliputi gambaran umum Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, praktik masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam penetapan mahar dan analisis hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar dalam masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan pembahasan yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB II

MAHAR DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa diambil bahasa Arab *mahrūn* yang berarti maskawin. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mahar diartikan sebagai mas kawin, pemberian berupa barang atau uang (kewajiban) lelaki untuk perempuan yang dinikahi.³⁴ Dalam bahasa Arab sendiri, mahar mempunyai sinonim (*murodif*) yang cukup bervariasi, seperti *shadaq* (صداق), *nihlah* (نحلة), *faridhah* (فريضة), *hiba>* (حباء), *ajrun* (اجر), *'iqrūn* (عقر), dan *'ala>'iq* (علائق).³⁵ Semua kalimat di atas kurang lebih bermakna sebagai suatu pemberian.

Terkadang, yang terjadi di lapisan masyarakat awam adalah salah mengartikan antara mahar, *walimatul 'ursy*, dan atau acara pernikahan. Sebagai sebuah terminologi, Mahar adalah nama bagi harta yang wajib diperuntukkan bagi perempuan dalam akad nikah dan ketika akan bersenang-senang dengannya atau hak isteri yang diperoleh dari suami karena terjadi akad nikah atau hubungan badan. Sedangkan *walimatul 'ursy* adalah anjuran bagi suami untuk mengadakan pesta (*walimah*), memberi makan keluarganya, teman-temannya, memberikan bagian untuk kaum fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai kepada Allah dan memberitahukan atas anugerah-Nya dan hal tersebut tidak membebani.

Rasulullah saw. mengajarkan *walimah* sesuai kemampuan dan beliau tidak menambah dari seekor kambing. Anas berkata: “*Aku tidak melihat Nabi mengadakan walimah pada salah*

³⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, (Gitamedia Press), hlm. 506

³⁵ Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani, *Subulussalam syarh Bulugu al-Maram min Adillati al-Ahkam*, Darul Kutub Alamiyyah:Jilid 2(3-4), 1971. hlm. 151

seorang dari istri-istrinya sebagaimana ia mengadakan walimah pada Zainab, adakanlah walimah dengan seekor kambing”.³⁶

Mahar tidak hanya meliputi sesuatu berupa harta, tetapi juga mencakup jasa yang bermanfaat, seperti mengajarkan Al-Qur’an³⁷ atau yang lainnya.

Dalam sebuah hadits dari sahabat Anas ra. yang diriwayatkan oleh dua imam hadits, *muttafaq ‘alaihi*. Dari Nabi saw.

أَنَّهُ أُعْتِقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا

“Bahwasanya Nabi saw. memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan merdekanya (Shafiyyah) sebagai maskawinnnya”³⁸

عَنْ سَلْمَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَأَنَّ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ، وَقَالَتْ: أَلَا تَدْرِي مَا النَّشَأُ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ (رواه الدارمي)

“Dari Abu Salamah berkata : aku bertanya kepada A’isyah RA: Berapa mahar yang diberikan Rasulullah SAW. terhadap istri-istrinya? A’isyah menjawab: mahar Rasulullah terhadap istri-istrinya adalah dua belas uqiyyah dan nasy. Kemudian berkata lagi, apakah kamu tahu apa itu nasy? Dia berkata: aku berkata: tidak. A’isyah berkata: setengah uqiyyah. Dan itulah mahar Rasulullah SAW. terhadap istri-istrinya. (HR. Ad-Darimi).³⁹

Allah swt. Berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

AR - RANIRY

³⁶ HR. Al-Bukhari dan Muslim, Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. terj. Nur Khozin. Amzah: Jakarta. Cet. 2. 2012. hlm. 111.

³⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. (Sultan Amai Press: Gorontalo, 2015). hlm. 37.

³⁸ Abu Al-Fadhl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqollani, *Bulughu Al-Maram min Adillati Al-Ahkami*. (Surabaya: Darul Ilmi), hlm. 215.

³⁹ Sunan Ad-Darimi, hadis no. 2372.

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”(QS. An-Nisa’: 4)⁴⁰.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.⁴¹ Nihilah bisa pula dimaknai dengan sesuatu yang baik secara *dzatiah* barangnya.⁴²

Allah swt. berfirman:

... أَوْ تَرْضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً...

“...atau belum kamu tentukan maharnya...”⁴³

Dari sekian dalil yang menerangkan tentang mas kawin atau mahar di atas, dapat dipahami bersama bahwasanya mahar itu merupakan sebuah pemberian yang mesti diberikan oleh seorang laki-laki dengan kadar yang ditentukan, sukarela, baik, bagus, dan sejenisnya.

Penentuan jenis mahar berdasarkan atas kesederhaan dan kemudahan yang diatur dalam syariat Islam (Pasal 31 KHI). Bila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama (Pasal 37 KHI).⁴⁴

2.2. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukumnya adalah wajib atas seorang laki-laki bukannya perempuan. Dalil-dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut ini:

1. Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, yaitu:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Kalim:Tangerang Selatan. hlm. 78

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, ...*, hlm. 80

⁴² Jalalain, *Tafsir Al-Jalalain*, Al-Hidayah: Jilid 1, Surabaya. hlm. 70

⁴³ Jalalain, *Tafsir Al-Jalalain...*, hlm. 39

⁴⁴ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan...*, hlm.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” QS. An-Nisa: 4).

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁴⁵ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an, yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. QS. An-Nisa: 20).

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT Berfirman:

⁴⁵Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet. Ke-7, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85-86.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. QS. An-Nisa: 21).

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik Mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

2. Hadits

Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ (رواه احمد و ابن ماجه والترمذي و صححه)

“Dari Amir bin Rabi’ah bahwasanya ada perempuan dari Bani Faza’ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah engkau meridhakan dirimu dan apa yang kau miliki dengan sepasang sandal?” Perempuan tersebut menjawab, “ya” Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad; shahih).⁴⁶

Sabdanya lagi:

تَزُوجِ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi”. (HR. Bukhari).⁴⁷

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 87.

⁴⁷ Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107-118

2.3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil mamfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berhaga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk megembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.

2.4. Macam-Macam Mahar

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁴⁹ Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Sebagaimana firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 20. “Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 87-88.

⁴⁹ M. Abdul Mujid, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.⁵⁰

- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Dengan demikian menurut ijma', mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.⁵¹ Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah. Sebagaimana firman Allh Swt, "*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu* (Qs Al-Baqarah: 237).

2. Mahar *Mitsli*

Mahar *mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.⁵² Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita. Apabila tidak ada, mahar *mitsli* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar *mitsli* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), hlm. 119

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

⁵² M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fikih....*, hlm, 185.

- a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Jika mahar *mitsli* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwid*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah: 236).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah maharnya tertentu kepada istrinya tersebut.

2.5. Bentuk dan Jumlah Mahar

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Mahar juga harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda, sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar, maka tidak dibolehkan. Jadi, sesuatu yang bermanfaat

tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.

Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain (Mazhab Zahiri) mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan (Imam Hambali) empat puluh dirham. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.⁵³

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadist Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27. Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Shafiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Shafiyah tersebut

⁵³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq "Ataih. H.R. Al-Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455)" At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5t269)., 2000., hlm. 41-48.

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik ra. Adapun jika mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: “*Sebaik-baik maskawin itu adalah melapangkan suami atau memudahkan bagi seorang laki-laki (yang akan menikahinya).*” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim).⁵⁴

Dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi tidak mengarahkan perintah wajib dan spesifik bahwa yang dijadikan mahar itu adalah uang. Namun dalamnya hanya ditemukan isyarat yang dapat dipahami bahwa nilai mahar itu cukup sakral dan tinggi, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surat an-Nisa’ ayat 20. Mengenai berapa jumlah mas kawin, *fuqaha* berpendapat bahwa bagi mas kawin itu tidak ada batas tertinggi. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Bahkan Islam memberi mahar dengan apa saja, asalkan bermanfaat.⁵⁵

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan dalam *Bidayatul Mujtahid*, mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk

⁵⁴ Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al- Musthafa, 1952). Jil. 6.

⁵⁵ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (1981): 1689–99., hlm. 199.

benda, sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar.⁵⁶ Namun, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif, sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon isteri yang mempunyai hak menilai, yang memilihnya dan ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.⁵⁷

Fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan mahar. Oleh karena, itu emas, perak, uang, takaran, timbangan, uang kertas dan lain-lain sah dijadikan mahar, karena ia bernilai material dalam pandangan syara'. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material dalam pandangan syara' tidak sah untuk dijadikan mahar, seperti babi, bangkai dan khamar. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat bagi mahar adalah:⁵⁸

1. Benda berharga
2. Barang suci dan dapat diambil manfaatnya.
3. Bukan merupakan hasil barang *ghashab* (rampasan).
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Menelusuri kitab-kitab yang *mu'tamad* mengenai mahar, para fuqaha sependapat bahwa mahar itu wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi, tetapi mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Dalam masalah ini, para fuqaha terklasifikasi kepada 3 (tiga) kelompok aliran pendapat yaitu:

1. Aliran pertama yang berpendapat bahwa jumlah mahar minimal sepuluh dirham. Aliran ini disponsori oleh golongan Hanafiyah. Hadis yang mereka (mazhab Hanafiyah) jadikan dalil berbunyi: “*Dari Jabir ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: ketahuilah,*

⁵⁶ Ahmad, Imam Qadi Abul Walid Muhammad. *Bidayatul Mujtahid*, Juz I (Beirut: Darl Al-Fikr, n.d.), hlm. 185.

⁵⁷ Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75.

⁵⁸ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1981): 1689–99, hlm. 199.

wanita itu tidak boleh dikawinkan kecuali oleh para wali, dan wali itu tidak boleh mengawinkan mereka (wanita) kecuali dengan laki-laki yang sekufu' dengannya, dan tidak ada mahar kecuali paling sedikit sepuluh dirham. (HR. Daruquthni dan Baihaqi).⁵⁹

2. Aliran kedua yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimal tiga dirham atau seperempat dinar.⁶⁰ Aliran ini disponsori oleh Mazhab Malikiyah. Pendapat kelompok ini tidak mengemukakan dalil hadis, tetapi hanya dalil qiyas semata yang menerangkan bahwa mahar wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita serta sebagai tanda ia rela atau bersedia mengorbankan sebagian harta untuk membelajakan istrinya. Mereka juga menqiyaskan batas minimal pada nisab potong tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan di antara keduanya (sama-sama menghalalkan bagian tubuh).
3. Aliran ketiga yang menyatakan bahwa mahar itu tidak ada batas minimal dan maksimal. Aliran ini disponsori oleh Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Argumentasi kelompok ketiga (Syafi'iyah dan Hanabilah) didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan perkataan para sahabat serta dalil rasio didasarkan pada Al-Qur'an Q.S. Al-Nisa: 24). *Wajh istidlal* dari ayat ini adalah sesungguhnya Allah SWT mengkaitkan halalnya wanita dalam ayat tersebut dengan memberikan harta, dan harta itu bisa sedikit atau banyak. Karena harta dalam ayat ini adalah mutlak, tidak dikaitkan dengan ukuran tertentu dan tidak ada dalil syari'at yang sah yang bisa dijadikan alasan untuk mengkaitkannya dengan ukuran tertentu, seperti lima atau sepuluh dirham. Oleh karena itu,

⁵⁹ Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid Jilid 2. Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq "Ataih. H.R. Al-Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455)" At-Tirmidzi (12454), AnNasa' i (7 1248), Ahmad (2/ 4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5t269)., 2000, hlm. 41-48.

⁶⁰ Ibnu Al Humam Al Hanafi, *Syarh Fath Al Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, n.d.), hlm. 305.

dengan mengamalkan ayat tersebut berarti setiap benda yang disebut sebagai harta, sah dijadikan mahar dalam perkawinan baik sedikit maupun banyak.⁶¹

Mengenai perbedaan mahar di antara imam mazhab adalah sebagaimana dalam table berikut ini, yaitu: Menurut Mazhab Hanafi, bahwa Standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 x 2,975 perak murni. Menurut Mazhab Maliki, bahwa Standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran apapun. Menurut Mazhab Syafi’I, bahwa Tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Sedangkan Mazhab Hambali, bahwa Tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit.⁶²

2.6. Mekanisme Pembayaran Mahar

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيء، فقال: ما عندي شيء، فقال: فاين درك الحطمية: فأعطاه اياه (رواه ابو داود)

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Dimana baju besi

⁶¹ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: PrismaSopfi, 2003), hlm. 72.

⁶² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), Juz 2, hlm. 14-15.

Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.” (HR. Abu Dawud).⁶³

Hadist di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah pendapat Az-Auzali.⁶⁴

Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.⁶⁵

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan “*saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang*

⁶³ Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa, 1952). Jilid. 6.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 90.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 90-92.

sisanya dalam waktu setahun.”⁶⁶ Atau bisa juga diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan bahwa, “maharnya saya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu ”(Imam Syafi’i melarang mahar seperti ini). Akan tetapi apabila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya ia mengatakan, “*Saya bayar hingga orang yang bepergian kembali*”, maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada.⁶⁷

Sementara Hanafi mengatakan, tergantung pada ‘*urf* yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, manakala tradisi berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Selanjutnya Hanafi mengatakan, kalau mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya dia mengatakan, “*separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi saya hutang,*” maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan, tetapi Hambali mengatakan, bahwa waktu pembayarannya adalah mati atau talak. Namun Maliki mengatakan bahwa akad nikah tersebut fasid, dan harus difasakh sebelum terjadi pencampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.⁶⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika terdapat syarat nikah tanpa mahar sama sekali, perkawinan batal. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa setiap syarat di luar ketentuan Allah adalah batal, sebagaimana pembayaran mahar sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika terdapat syarat nikah tanpa mahar sama sekali, perkawinan batal. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa setiap syarat di luar ketentuan Allah adalah batal, sebagaimana pembayaran mahar sudah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Hadist.⁶⁹

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ed. Masykur AB dan Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 369.

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, hlm. 369.

⁶⁸ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Bandung: Al Ma’arif, 1997), hlm, 7.

⁶⁹ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah...*, hlm, 9.

Adapun cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:⁷⁰

1. Mahar dibayar dengan cara kontan
2. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati
3. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas
4. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai perjanjian.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri.⁷¹ Jadi, para ulama juga berbeda pendapat dalam mekanisme pembayaran mahar dengan mempertimbangkan kebiasaan adat istiadat pada suatu tempat.

2.7. Hikmah Mahar dalam Perkawinan

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan, juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya, memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik, dan berkelangsungannya perkawinan.⁷² Mahar itu merupakan pemberian pertama, seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Edited by Masykur AB dan Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff. (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 368.

⁷¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 90.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 231.

kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.⁷³

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar.

Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, dan merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria berkewajiban memberikan kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar.

Apabila terjadi percampuran (hubungan suami istri), ditentukanlah mahar, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Abdur Rahman Al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (*muqabalah*) *istimta'* dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 87.

pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.⁷⁴

Adapun hikmah disyari'atkannya mahar adalah sebagai berikut.

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
2. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya, sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
3. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
4. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
5. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.⁷⁵

⁷⁴ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Qalam, t.th.), hlm. 104.

⁷⁵ Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah...*, hlm. 105.

2.8. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. Karena itu, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa: 4).

Pengertiannya adalah, bayarkanlah mahar kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW “Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR Muttafaq ‘alaih).⁷⁶

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai *wasilah* (perantara), bukan sebagai

⁷⁶ Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, (Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), Cet. I, hlm. 65.

ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.⁷⁷

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah.

Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Seperti hadits di bawah ini: “*Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW lalu Nabi bersabda “ sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur'an yang ada padamu”*”. (HR. Bukhari Muslim).⁷⁸

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar itu boleh berupa sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat itu adalah mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur'an. Selain mengajarkan ayat-ayat dari al-Qur'an, bentuk mahar dalam perbuatan jasa atau manfaat lainnya adalah yang termasuk dalam kategori melayani (*khidmad*), mereka berargumen dengan mengacu kepada firman Allah yang menceritakan perkawinan Nabi Musa a.s. dengan putri Nabi Syu'aib a.s. dengan mahar dalam bentuk jasa yang bermanfaat yaitu bekerja selama delapan tahun, dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 27:

⁷⁷ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 148.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983), hlm. 55-56.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashas: 27).

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan meridhai dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk menghadihkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya. Tentang hukum memberikan mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 47, yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّنْ
 قَبْلُ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا
 أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

“Hai orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang

(yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. dan ketetapan Allah pasti berlaku". (QS. An-Nisa': 47).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah itu tidak disertai dengan *qarinah* yang menunjukkan kepada sunnah ataupun mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib. Jadi mahar adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada *qarinah* yang memalingkannya dari makna wajib kepada makna yang lain.

Pemberian tersebut juga sebagai pertanda eratnya hubungan dan cinta yang mendalam antara calon suami-istri, di samping jalinan yang seharusnya menyelimuti rumah tangga yang mereka bangun. Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.⁷⁹

Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.⁸⁰ Kalau mahar atau mas kawin itu adalah hak seorang perempuan (istri), maka istri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mas kawin. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Mahar mereka jadikan sebagai asas dalam akad nikah.

Padahal sebenarnya mahar hanyalah sebagai lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Namun ternyata sekarang menjadi tuntutan yang paling utama. Pandangan seperti itu sangat

⁷⁹ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), Cet. I, hlm. 27.

⁸⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet. I, hlm. 81.

bertentangan dengan syari'at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar. Mempermahal mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga).

Mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Dari 'Aisyah ra. Ia berkata, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: *“Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan sabdanya pula: perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya”*. (HR. Ahmad).⁸¹

Masih banyak manusia yang tidak memahami mahar atau maskawin ini, mereka berpegang dengan adat Jahiliyah. Seorang ayah menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang berani memberikan jumlah mahar yang tinggi, sebaliknya menolak menyerahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang hanya mampu memberikan mahar dengan jumlah yang sedikit. Seakan-akan perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarif dalam etiket perdagangan itu. Perbuatan semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan, sehingga laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahayanya, akan menimbulkan banyak kejahatan dan kerusakan serta mengacaukan sistem perkawinan, akhirnya yang halal itu lebih sulit untuk dicapai daripada yang haram (zina).

Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur tentang berapa banyak dan sedikitnya jumlah mahar tersebut. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada keadaan pihak suami serta

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 58-59.

kedudukan si istri. Kewajiban seorang muslim agar memberikan mahar atau maskawin kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istrinya terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 25, dan Ia pun mengingatkan kaum muslimin agar menikahi wanita dengan seizin walinya dan membayarkan maskawinnya. *“Karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seizin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya”*.

Dalam kitab terjemahan *Kifayatul Akhyar*, Syaikh Abu Sujak berkata, bahwa mengenai paling sedikit dan paling banyaknya maskawin tidak ada batas tertentu”.⁸² Mahar dalam jumlah yang banyak, adalah sesuatu yang diperbolehkan, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. An-Nisa': 20).

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa mahar itu dapat ditentukan (bentuk dan jumlahnya) atau juga bisa tidak ditetapkan. Mahar yang ditentukan baik bernilai besar ataupun kecil, merupakan jumlah yang disepakati kedua belah pihak pada saat perkawinan ataupun sesudahnya, itulah yang sebaiknya, pemberian mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami} Wa Adillatuhu>* mengatakan, bahwa mahar yang disepakati oleh

⁸² Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Penerjamah: K.H. Syarifudin Anwar dan K.H. Misbah Mustafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, (Surabaya: Bina Insan, t. th), hlm. 135.

pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung oleh kerelaan kedua belah pihak.⁸³

Hal-hal yang termasuk dalam ke dalam mahar *musamma* dalam akad adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat yang berlaku sebelum pesta pernikahan ataupun sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum *dukhul* (bersetubuh) atau sesudahnya. Karena yang ma'ruf (baik) dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad adalah *lafdziyah* (yang dilafalkan atau diucapkan). Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad, suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak menyebutkan dalam akad.⁸⁴

Sedangkan mahar yang tak ditentukan adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan, dan kemuliaan leluhurnya. Mahar *mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya, seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Jumlah mahar atau maskawin yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat

⁸³ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam (Shari'ah The Islamic Law)*, Penerjemah: Drs. H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, S.E., (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), Cet. II. hlm. 69-70.

⁸⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hlm. 72.

yang lainnya, dari satu masa ke waktu yang lain dan dari satu negeri dengan negeri yang lain.⁸⁵

Jenis mahar yang dipakai masyarakat Indonesia secara umum adalah mahar *musamma*, biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah tatkala mengucapkan ijab kabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk dari mahar tersebut. Penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menanggukannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar *musamma* ini telah ditetapkan ketika ijab kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan.⁸⁶

2.9. Kedudukan Mahar dalam KHI

UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai mahar tidak diatur secara detail, bahkan tidak ditemukan kata “mahar” namun secara konteks mahar ditemukan dalam perkawinan Islam, namun selama tersirat terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dalam UUP. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mahar terdapat dalam ajaran agama Islam, mempelai pria berkewajiban memberikan mahar kepada mempelai wanita. Pada waktu akad nikah (ijab dan kabul) dilangsungkan adalah menjadi kewajiban mempelai pria untuk memberikan mahar (mas kawin) kepada mempelai wanita. Mahar dapat berupa uang, barang (harta benda) atau jasa.

Pasal 2 ayat (2) UUP “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku*”. Hal ini menunjukkan ketentuan mahar dalam perkawinan harus dicatat

⁸⁵ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam...*, hlm. 73.

⁸⁶ Nurjannah, *Mahar Pernikahan...*, hlm. 42-43.

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mahar merupakan kewajiban mempelai pria untuk memberikan mahar kepada mempelai wanita. Pihak istri mendapatkan suaminya belum memberikan mahar kepadanya, atau apabila pada waktu dilangsungkannya akad nikah (ijab dan kabul) suami memberikan mahar kepadanya tetapi ditanggihkan (atau di hutang), dan ternyata perkawinannya telah putus karena perceraian, maka mantan istri tetap dapat menuntut hutang mahar yang belum dibayarkan oleh mantan suaminya tersebut melalui suatu gugatan.

Mahar sebagai bagian dari hukum Islam merupakan perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum. Jika dianalisis aturan dalam UUP, bahwa kedudukan mahar termasuk harta bawaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUP "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Pasal ini menunjukkan bahwa mahar itu adalah sebuah harta bawaan, apabila terjadi perceraian maka mahar dikategorikan sebagai harta bawaan. Begitu pula ketika terjadi perceraian diatur dalam Pasal 37 UUP "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa harta mahar berupa tanah merupakan harta bawaan bila terjadi perceraian maka mahar berupa tanah tersebut tetap milik istri dan apabila terjadi perceraian sebelum percampuran (digauli) maka separuh dikembalikan dan apabila terjadi cerai datangnya dari pihak istri (*khulu'*) maka mahar harus dikembalikan atau sepadan nilai mahar yang pernah diberikan pada waktu akad.⁸⁷

Bentuk mahar dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih bersifat umum serta kedudukan mahar

⁸⁷ Nurjannah, *Mahar Pernikahan...*, hlm. 45.

merupakan harta bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UUP. KHI mengatur calon mempelai wanita, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam KHI, mengenai mahar dijelaskan satu bab, terdiri 9 (sembilan) pasal, yaitu sebagai berikut;

1. Pasal 30, *Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*
2. Pasal 31, *Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*
3. Pasal 32, *Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.*
4. Pasal 33 (1), *Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*
5. Pasal 34 (1), *Kewajiban menyerahkan mahar dan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.*
6. Pasal 35 (1), *Suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. (3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*
7. Pasal 36, *Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau*

dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

8. Pasal 37, *Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.*
9. Pasal 38 (1), *Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai perempuan tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.* (2) *Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.*

Mahar dalam ketentuan KHI di atas dipahami sebagai kewajiban yang harus dibayarkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik secara kontan maupun tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak istri. Jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar secara kontan, pihak suami harus membayarnya. Hal ini menjadi pertanda bahwa mahar adalah hak bagi calon istri. Meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar dibayar atas dasar kesederhanaan yang sekiranya suami mampu melaksanakan. Penyerahan mahar merupakan kewajiban akan tetapi tidak termasuk rukun atau syarat sahnya suatu pernikahan seperti yang tercantum di Pasal 34 ayat (1) KHI, begitu juga kalau tidak disebutkan mahar dalam suatu akad nikah, sedikitpun tidak mengurangi sahnya perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) KHI.

Rangkaian penjelasan di atas dapat ditafsirkan, bahwa mahar wajib tetapi bukan rukun. Karena kekuatan hukum mengenai mahar itu sendiri lebih cenderung berfokus pada titik persoalan persenggamaan atau percampuran, dapat dilihat Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dalam KHI. Mahar terkesan dalam bentuk materi (benda). Mahar dalam KHI tidak mengenal mahar tentang bentuk non-materi, seperti jasa dan lain-lain, meskipun masih ada

peluang menafsirkannya sebab pasal-pasal selanjutnya mengarah dan mendukung ke arah mahar dalam bentuk materi.

Jadi, mahar menurut perspektif KHI merupakan kewajiban bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 30 KHI).

2.10. Praktik Mahar Menurut Adat di Indonesia

Praktik pemberian mahar ini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini bentuk-bentuk mahar dalam masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia yaitu:⁸⁸

1. Bugis

Bagi suku Bugis, dalam adat perkawinan terdapat 2 (dua) istilah yaitu *sompa* dan *dui menre* atau uang pannaik. *Sompa* adalah pemberian uang atau harta dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan “*dui menre*” atau “uang *pannaik*” adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan, untuk membiayai proses pesta pernikahan. Dalam adat bugis kedua hal ini dianggap sebagai kewajiban. Namun jika dilihat sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian tersebut jelas berbeda. *Sompa* (mahar) atau yang lebih dikenal sebagai maskawin adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan “*dui menre*” adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.

Sompa berarti maskawin atau mahar sebagai syarat sahnya perkawinan. Besarnya *sompa* ditentukan menurut derajat calon mempelai wanita. Penggolongan *sompa* tidak selalu seragam dalam istilah, ada yang menggunakan istilah *real*, ada juga yang menggunakan istilah *kati*, tapi secara umum besaran *sompa* adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Jaih Mubarok, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 49-53.

- a. Bangsawan tinggi: 88 *real*.
- b. Bangsawan menengah: 44 *real*.
- c. Arung palili: 28 *real*.
- d. Golongan tau maradeka: 20 *real*.
- e. Golongan ata (budak): 10 *real*.

Pada akhir abad ke-19, besarnya mas kawin ditetapkan berdasarkan status seseorang. Setiap satuan mas kawin disebut *kati* (mata uang kuno). Satu *kati* bernilai sama dengan 66 ringgit (dulu senilai 2,5 rupiah atau 2,5 gulden Belanda) atau sama dengan 88 *real*. Sistem ini tidak digunakan lagi sejak zaman kemerdekaan, apalagi setelah mata uang rupiah mengalami inflasi pada tahun 60-an. Sedangkan *dui menre* atau *dui balanca* adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pihak calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria untuk mengetahui kerelaan atau kemampuan sang calon mempelai untuk menjadi bagian keluarga mereka. Uang belanja ini digunakan untuk membiayai pesta pernikahan yang digelar pihak wanita.

2. Toraja

Perjodohan atau pernikahan pada orang Toraja diawali dengan sebuah hantaran sirih dari keluarga pria ke keluarga calon mempelai wanita. Ini sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah ada jalan untuk meneruskan ke jenjang berikutnya atau tidak. Keluarga pria akan mengutus orang yang dipercaya untuk membawa sirih ke rumah perempuan. Bila diterima dengan baik maka artinya keluarga pihak pria bisa melanjutkan dengan acara lamaran.

Pada waktu melamar dibicarakan tentang ganti kerugian yang nilainya juga akan disebutkan pada upacara resmi perkawinan. Pembayaran tersebut dinilai dengan kerbau. Dalam adat pernikahan orang Toraja tidak ada disebutkan tentang maskawin, kecuali jika sang wanita menikah dengan pria yang tidak disetujui orangtuanya. Si pria harus membayar mas kawin yang terdiri dari:

- a. Untuk wanita golongan puang 1-12 ekor kerbau.

- b. Wanita golongan tumakaka 1-3 ekor kerbau.
- c. Wanita golongan hamba 1 ekor kerbau.

3. Selayar

Pada masyarakat selayar, mahar dan mas kawin memiliki pengertian yang sama. Sebagian besar menyebutnya sebagai syarat sah nikah. Mahar diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada perempuan dan disebutkan dalam proses ijab kabul. Hal ini berlaku untuk pemeluk Islam di Selayar. Sedangkan untuk pemeluk kristen tidak melakukan hal tersebut (memberikan cincin).

Hal yang unik dari mahar masyarakat Selayar adalah pemberian 44 atau 88 pohon kelapa. Adapun makna dari pohon kelapa tersebut dimaksudkan agar seluruh segi kehidupan memberi manfaat bagi pernikahan. Sebab dianggap seluruh bagian pohon kelapa dapat memberikan manfaat bagi manusia mulai dari akar, batang, daun, dan buah.

Selain pohon kelapa, mahar dapat bermacam-macam mulai dari uang, emas, bacaan ayat suci, dan sebagainya berdasarkan kesepakatan keluarga kedua mempelai. Ada beberapa istilah lain yang juga dikenal yang biasanya tumpang tindih dengan mahar, yaitu *anto' nikkah* dan *uang panai'*. *Anto' nikkah* adalah hadiah pemberian mempelai laki-laki kepada perempuan. Hadiah ini bisa berupa perhiasan, emas, pakaian, dan sebagainya. *Anto' nikkah* bisa saja diminta oleh keluarga perempuan atau bisa berupa hadiah secara sukarela dari mempelai laki-laki. Sedangkan, *uang panai'* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan untuk keperluan melangsungkan pesta pernikahan. Pada zaman dahulu, *uang panai'* ini diberikan dalam bentuk barang-barang keperluan pesta. Jadi tidak dikenal dengan istilah uang, karena bisa berupa barang. Barang tersebut bisa dalam bentuk makanan pesta, beras, tenda, dan lain-lain.

4. Muna

Masyarakat Muna mengenal sistem stratifikasi sosial sebagaimana dalam agama Hindu. Sistem stratifikasi tersebut

ditetapkan pada masa Raja Sugi Manuru (Raja Muna VI ayah dari La Kila Ponto yang pernah menjadi Raja Konawe, lalu Raja Muna dan menjadi Sultan Buton). Penggolongan tersebut tetap berlaku walaupun setelah datangnya agama Islam, bahkan sampai sekarang ini. Sistem penggolongan tersebut memberikan pengaruh terhadap pengaturan perkawinan, termasuk dalam hal pembayaran mahar. Adat dalam perkawinan masyarakat Muna mengenai maharnya sebagai berikut:

- a. Jika golongan Kaomu (*La Ode*) menikahi golongan Kaomu (*Wa Ode*) atau golongan di bawahnya, maharnya senilai 20 *boka* (Saat ini 1 *Boka* senilai Rp 24.000,-).
- b. Jika golongan Walaka menikahi, golongan Kaomu, maka maharnya senilai 35 *boka*. Akan tetapi jika menikahi golongan Walaka juga, maharnya adalah 10 *boka* 10 Suku (1 Suku senilai 0,25 *boka*, jadi 10 *boka* 10 suku sekitar 12,5 *boka*). Akan tetapi jika golongan Sara-Kaomu maharnya adalah 15 *boka*. Golongan Sara Kaomu (Perempuan *Sara-Kaomu*) artinya ayahnya golongan Walaka dan ibunya golongan Kaomu.
- c. Jika golongan Anangkolaki menikahi golongan Kaomu, maka maharnya adalah 75 *boka*. Jika menikahi golongan Walaka, maharnya adalah 35 *boka*. Akan tetapi jika menikahi golongan Anangkolaki juga atau di bawahnya, maharnya adalah 7 *boka* 2 suku (atau 7,5 *boka*).
- d. Jika golongan Maradika menikahi golongan Kaomu maharnya adalah 2 x 75 *boka*, jika menikahi golongan Walaka maharnya adalah 75 *boka*, jika menikahi golongan Anangkolaki maharnya 7 *boka* 2 suku (7,5 *boka*).

Selain keempat golongan di atas, dalam adat Muna juga mengatur perkawinan antara orang asing dengan orang Muna, yakni sebagai berikut:

1. Jika orang asing menikahi golongan Kaomu maka maharnya adalah 130 *boka*. Keturunannya sebagai

golongan Kaomu, dan jika seorang laki-laki berhak dipilih menjadi Raja begitu pula di Buton.

2. Jika orang asing menikahi golongan Walaka maka maharnya adalah 80 *boka*. Keturunannya sebagai golongan Walaka.
3. Jika orang asing menikahi golongan Anangkolaki atau Maradika, belum didapatkan informasinya akan tetapi di bawah 80 *boka*.

Yang dikatakan orang asing adalah suku-suku lain di Indonesia atau negara asing kecuali suku Buton (untuk suku buton sistem adatnya sama dengan muna maka Buton tidak dianggap sebagai suku asing).

5. Nusa Tenggara Timur

Pada tradisi masyarakat NTT dikenal juga konsep mahar, yang biasa disebut *belis*. *Belis* biasanya diberikan oleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan keluarganya. Secara sederhana, *belis* dapat diartikan sebagai pemberian yang bersifat material kepada kerabat atau saudara pada peristiwa-peristiwa tertentu. Pada umumnya, *belis* selalu diasosiasikan dengan pemberian sejumlah uang maupun barang pada upacara perkawinan.

Dalam adat perkawinan masyarakat NTT, pembayaran *belis* menjadi prasyarat penting keabsahan perkawinan tersebut dan dimaknai sebagai simbol pemersatu laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, sebagai syarat utama pengesahan perpindahan marga/suku istri ke marga/suku suami, serta sebagai kompensasi terhadap jasa orang tua calon mempelai perempuan yang telah membesarkan anak mereka.

Sebagai salah satu bentuk pemindahan aset antar keluarga, *belis* memiliki nilai atau besaran yang bermacam-macam dan tidak ada yang berlaku umum. *Belis* dapat berbentuk uang dan ternak, juga barang, seperti *sofren* (uang atau lempengan emas), atau tergantung pada kebiasaan suku setempat. Meskipun demikian, pada umumnya nilai *belis* tergantung pada beberapa

faktor. Dalam perkawinan, besaran *belis* dipengaruhi oleh status sosial keluarga; makin tinggi status sosialnya, makin tinggi nilai *belis*-nya. Selain itu dipengaruhi oleh kesepakatan atau hasil negosiasi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan

Pada masyarakat Flores, *belis* merupakan urusan yang benar-benar serius, dibahas secara intensif oleh dua keluarga besar, sampai ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Di Flores sendiri ada beragam jenis *belis*, namun yang paling terkenal adalah *belis* di masyarakat Flores Timur.⁸⁹

a. *Belis* dalam Masyarakat Flores

Belis di Flores Timur adalah gading gajah atau bahasa daerahnya *bala* (Di daerah Flores lainnya juga *belis* sangat ditekankan, hanya wujudnya berbeda). Pembicaraan mengenai *belis* biasanya berlangsung dalam suasana rata-rata tegang, menjurus panas, karena pihak perempuan (*opu lake*) meminta *belis* yang tinggi. *Opu lake* menginginkan gadis kualitas terbaik, setidaknya setara dengan gading yang dulu diterima ibu calon mempelai wanita, tak boleh lebih rendah. Mereka yang derajatnya tinggi, umumnya menuntut *belis* mahal. Panjangnya sekian, diameter sekian, mulus, jumlahnya sekian.

Pihak keluarga pria (*ana opo*) dalam posisi tertekan, mengalah kata-katanya halus, cenderung merayu, minta agar *belis* dari *opu lake* tadi diturunkan. Pertemuan anatar pihak dua keluarga bisa terjadi berulang-ulang kali hingga mencapai kesepakatan. Jika *belis* yang diminta tak sanggup dibayar maka sang pria itu akan terus menjadi ‘tawanan’ keluarga wanita selama utangnya tidak dibayar. Dia harus mengabdikan kepada *opu lake* yang telah merelakan anaknya untuk dinikahi. Jika kedua belah pihak tetap tidak mau mengalah, bukan tak mungkin pembicaraan soal *belis* (*bala*) ini berlangsung beberapa bulan. Sering terjadi rapat adat terus-menerus buntu sehingga calon mempelai patah semangat: putus hubungan atau melarikan diri.

⁸⁹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 54.

b. *Belis* dalam Masyarakat Alor

Di daerah Alor, seorang mempelai wanita akan dihargai dengan permintaan *belis moko*. *Moko* atau *nekara perunggu* sebagai lambang status sosial masyarakat setempat. Pemilikan terhadap jumlah dan jenis *moko* tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Bagi masyarakat Alor, *moko* adalah benda suci yang ‘dikeramatkan’ dalam mengikat tali perkawinan karena merupakan alat pembayaran *belis* (mas kawin) seorang laki-laki kepada calon isterinya yang kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam *clan*-nya.

Cara memperoleh *moko* sebanyak-banyaknya juga telah diatur oleh lembaga adat dalam suatu pola perkawinan. *Moko* hanya beredar dan keluar pada saat peristiwa adat perkawinan dilaksanakan. Sebuah perkawinan dinyatakan syah menurut adat apabila memenuhi persyaratan membayar *belis* (mas kawin) dengan *moko*. Pembayaran *belis* dengan *moko* merupakan simbol tempat pengganti tenaga kerja dan kedudukan anak gadis yang dibawa suaminya dan gong sebagai lambang tempat duduk ibunya pada waktu melahirkan.

Ukuran besar kecilnya *moko* dan tahun pembuatannya serta pola hias ikut menentukan tinggi rendahnya harga sebuah *moko* sebagai alat pembayaran *belis*. Harga pasaran *moko* di Alor bervariasi mulai dari paling murah sampai paling mahal. Namun *moko* tak bisa diukur dengan uang berapa pun jumlahnya, karena *moko* mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam relasi sosial masyarakat Alor.

c. *Belis* di masyarakat Sumba

Pada masyarakat Sumba, *belis* yang diminta adalah *belis* dalam bentuk ternak. Permintaan *belis* berupa ternak itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan ekor kuda, kerbau dan sapi yang harus diserahkan ke keluarga perempuan, apalagi perkawinan itu melibatkan kaum bangsawan. Jika sang pria tak bisa melunasi permintaan *belis* tersebut, maka dia akan “masuk” dalam *clan* wanita. Artinya keturunan dari hasil pernikahan

tersebut akan mengikuti marga ibu. Di sisi lain, pria yang tak mampu membayar *belis* akan dianggap sebagai golongan “hamba” dalam keluarga.

d. *Belis* di Masyarakat Timor

Pola perkawinan yang disukai oleh orang Timor adalah perkawinan antara seorang pemuda dengan anak gadis saudara laki-laki ibu. Walaupun demikian, seorang pemuda bisa kawin dengan gadis mana pun, asal bukan dengan anak saudara perempuan ibunya yang dianggap masih saudara. Ada dua macam sistem perkawinan adat yang dianut oleh masyarakat, yakni sistem perkawinan patrilineal (perkawinan yang menganut garis keturunan ayah) dan sistem matrilineal (perkawinan yang menganut garis keturunan ibu). Dari kedua sistem tersebut yang paling menonjol adalah sistem patrilineal.

Sistem ini menjunjung tinggi *belis* (mahar). Sebelum pernikahan dilangsungkan, calon pria menjalani rentetan adat perkawinan, dari meminang, memberikan *belis*, dan terakhir dilakukan pengesahan. Oleh karena itu, setelah melakukan upacara tersebut dan mempelai pria telah melakukan pembayaran *belis* sampai selesai atau putus, sejak saat itu pula mempelai wanita bersama keturunannya nanti, putus hubungan secara adat istiadat dengan ayah dan ibu serta keluarganya kemudian masuk ke suku suaminya.

6. Papua

Sama halnya dengan daerah lain, pertukaran perkawinan yang ditetapkan adalah orang tua dari pihak laki-laki berhak membayar mahar sebagai tanda pembelian terhadap perempuan atau wanita tersebut. Untuk masyarakat pantai, berbagai macam mas kawin yang harus dibayar seperti: membayar piring gantung atau piring belah, gelang, kain timur (khusus untuk orang di daerah Selatan Papua) dan masih banyak lagi. Berbeda dengan permintaan yang diminta oleh masyarakat pegunungan, di antaranya seperti: *kulit bia* (sejenis uang yang telah beredar di masyarakat pegunungan sejak beberapa abad lalu), babi

peliharaan, dan lain sebagainya. Dalam pembayaran mahar akan terjadi kata sepakat apabila orang tua dari pihak laki-laki memenuhi seluruh permintaan yang diminta oleh orang tua daripada pihak perempuan.⁹⁰

Tradisi *mayu boyu* di kalangan suku Maybrat secara umum tidak beda jauh dengan suku-suku Papua lain di tanah Papua. Khusus di kalangan masyarakat adat Maybrat, tradisi penyelesaian mahar terdiri dari dua bentuk barang yang wajib dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yakni kain timor (*boo*) dan nilai rupiah (*pitis/metai*) dalam jumlah tertentu. Untuk menentukan berapa besar *boo* dan *pitis*, biasanya keluarga perempuan menentukan dalam forum rapat keluarga yang tentu dihadiri oleh pihak laki-laki agar terjadi kesepakatan yang merupakan beban penyelesaian keluarga besar pihak laki-laki.



⁹⁰ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 55.

BAB III

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN MAHAR DI KECAMATAN INDRAPURI

3.1. Praktik Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam Penetapan Mahar

3.1.1. Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Kondisi permintaan mahar di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar bervariasi, sehingga membuat para wali harus menyusun cara dan strategi yang efektif demi terwujudnya keinginan dalam penetapan mahar. Menurut Fachruddin Lahmuddin selaku tokoh masyarakat sekaligus pimpinan dayah Oemar Daiyan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam wawancaranya, bahwa:⁹¹

Penetapan mahar tinggi bagi perempuan disebabkan oleh faktor status orang tua si perempuan yang kaya, pendidikannya tinggi atau wajahnya cantik, seperti 10 sampai 15 mayam, ada juga 15 sampai 20 mayam itu sesuai dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki oleh calon mempelai.

Menurut Darusman selaku tokoh adat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, bahwa:⁹²

Penetapan mahar yang tinggi disebabkan oleh wajah cantik, anak orang kaya, kalau menurut calon mempelai bahwa maharnya tinggi sah-sah saja, asalkan sesuai dengan perempuan tersebut, biasanya ditetapkan sekitar 10-15 mayam.

Semakin kaya perempuan yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh calon suami

⁹¹ Wawancara, Fachruddin Lahmuddin Selaku Tokoh Masyarakat Sekaligus Pimpinan Dayah Oemar Daiyan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 25 Februari 2023.

⁹² Wawancara, Darusman Selaku Tokoh Adat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 26 Februari 2023.

kepada pihak keluarga calon istri, dan begitu juga sebaliknya, jika calon isteri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah, maka jumlah mahar yang ditetapkan relatif kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan mahar dalam jumlah yang tinggi.

Besar kecilnya jumlah mahar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah, apalagi tidak pernah sekolah, mahar sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya di suatu instansi pemerintah atau swasta, maka mahar akan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suryadi selaku mayarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam penetapan mahar yang tinggi, yaitu:⁹³

Itu terjadi, karena sudah menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi tidak mungkin mahar rendah, kalau pun tinggi itu untuk keperluan nikah mereka juga, sebenarnya mahar tinggi ditetapkan tujuannya agar tidak mudah calon suami menceraikan isteri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti, karena calon suami mengeluarkan mahar yang tinggi takut berpisah dengan isterinya.

Menurut Nur Aini selaku mayarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam penentuan mahar tinggi juga menuturkan, yaitu:⁹⁴

Hak tersebut disebabkan karena setelah menikah, penganti tersebut tinggal di rumah wanita dan orangtuanya harus mempersiapkan banyak hal (kebutuhan) untuk menyambut kedatangan menantunya, juga dikarenakan pendidikan

⁹³ Wawancara, Suryadi Selaku Mayarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

⁹⁴ Wawancara, Nur Aini Selaku Mayarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

tinggi, biasanya mahar ditetapkan sekitar 10-12 mayam dan bahkan 15 sampai 17 mayam sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar antara 10 mayam sampai 15 mayam yang menjadi pasaran biasanya dan 17 mayam sampai 20 mayam bahkan sampai 25 mayam, karena jumlah mahar bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesesuaian tersebut memberikan suatu ketentuan yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan pangkat dari pasangan yang menjadi salah satu tinggi atau rendahnya suatu mahar yang ditetapkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Irwan Barus selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, yaitu:⁹⁵

Ditetapkan perempuan mahar tinggi karena perempuan itu cantik, perawat/ bidan dan lumayan menghambat kalau kita melamar, pastinya tinggi mahar yang dibilang, sekitar 10 hingga 15 mayam, tetapi dalam mencari calon yang sederajat dalam hal pendidikan seperti S1 dengan S1.

Menurut Suryadi, juga menambahkan, yaitu:⁹⁶

Ditetapkan Mahar tinggi bagi perempuan karena wajah yang cantik, biasanya seperti itu ataupun anak orang kaya bisa jadi, biasa sekitar 15 hingga 20 mayam, namun kalau calon S1 supaya wawasannya lebih luas dan bisa dalam mengurus rumah tangga serta menjaga anak.

Nur Aini juga mengatakan bahwa:

Ditetapkan mahar tinggi karena pendidikan dan wajah yang cantik atau anak orang kaya, tetapi mereka tidak merasa sulit selagi mampu dan sulit jika dipandang tidak mampu, biasa mahar ditetapkan sekitar 12 hingga 17

⁹⁵ Wawancara, Irwan Barus Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 28 Februari 2023.

⁹⁶ Wawancara, Suryadi Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

mayam, namun kalau mereka cari calonnya minimal tamat SMA dan kalau bisa S1 itu yang menjadi pilihan.

Pada umumnya para pihak laki-laki di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam kewajiban memberikan mahar sebagai syarat dalam pernikahan merasa tidak terbabani, karena sebelum melamar perempuan yang ingin dijadikan calon isteri, mereka telah mengetahui jumlah mahar yang harus diberikan sehingga dari awal mereka sudah mempersiapkannya. Di sisi lain, pihak perempuan menetapkan jumlah mahar juga dengan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki yang akan melamar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Irwan Barus, yaitu:⁹⁷

Penetapan mahar tinggi bagi perempuan biar tidak malu sama kawan-kawan karena pendidikan tinggi, mahar nya rendah itupun tidak mungkin, sekurang-kurangnya 10-12 dan hingga 15 mayam, kalau mengenai calon mereka bisa cari minimal S1 supaya setara dengan calon mempelai dan mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan.

Besar kecilnya jumlah mahar yang ditetapkan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak jumlah mahar yang harus diberikan dan jika tidak memberikan mahar dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau akan menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini, karena masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar beranggapan bahwa keberhasilan menetapkan mahar yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Darusman, yaitu:⁹⁸

Penetapan mahar yang tinggi bagi perempuan disebabkan karena pendidikannya tinggi, maka maharnya tinggi semuanya sudah ditentukan oleh pihak orang tua seperti

⁹⁷ Wawancara, Irwan Barus Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 28 Februari 2023.

⁹⁸ Wawancara, Darusman Selaku Tokoh Adat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 26 Februari 2023.

biasanya sekitar 15 hingga 20 mayam dan sesuai dengan perempuan tersebut, namun yang menjadi pilihan hanya S1 supaya lebih matang dalam mengambil keputusan dan lebih banyak wawasan dalam mengurus rumah tangga.

Mahar di masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dinisbatkan dengan emas yang diukur dalam satuan mayam, satu mayam emas setara dengan 3,3 gram emas. Seorang laki-laki harus menyediakan 10 sampai 25 mayam emas, barulah syarat maharnya sah untuk menikahi perempuan yang ditujunya. Sementara harga emas terus naik di pasaran dunia, saat ini harga satu mayam emas setara dengan satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah.

Jadi, besar biaya yang harus disediakan laki-laki agar bisa menikah, semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah mahar yang ditetapkan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan mahar yang tinggi. Begitupun sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek, akan tetapi dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan dari orang kaya, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi pemerintah, maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah mahar yang akan ditetapkan pihak keluarga perempuan. Namun dalam penetapan mahar selalu berubah-ubah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Aini dalam wawancaranya, yaitu:⁹⁹

Dalam penetapan mahar selalu berubah menurut penetapan keluarga sendiri dalam menanggapi keadaan pihak calon pasangan. Penetapan jumlah mahar tidak tetap selalu berubah-ubah dan lagi pula kesanggupan pihak calon

⁹⁹ Wawancara, Nur Aini Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

pasangan tidak semuanya mampu dalam memberikan mahar yang sama seperti yang lainnya.

Menurut Darusman dalam wawancaranya dengan peneliti, yaitu:¹⁰⁰

Dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah karena tidak ada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam mengatur tentang pemberian mahar yang kepada perempuan dan bahkan setara jumlahnya.

Fachruddin Lahmuddin menambahkan bahwa:¹⁰¹

Dalam penetapan jumlah mahar selalu berubah sesuai dengan zaman juga, mungkin 2015 maharnya hanya 10 mayam dan 2022 sudah 15- 20 mayam.

Penetapan jumlah mahar yang ditentukan oleh masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus-menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia, karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan, oleh karena itu kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka, sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri. Pemahaman masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mengenai mahar dianggap sudah maju, dengan demikian kelangsungan pernikahan semakin minim dikalangan pihak laki-laki. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya-pun jelas sangat kurang.

Pada pribadi masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah terdapat hal-hal yang membedakan dengan masyarakat yang

¹⁰⁰ Wawancara, Darusman Selaku Tokoh Adat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 26 Februari 2023.

¹⁰¹ Wawancara, Fachruddin Lahmuddin Selaku Tokoh Masyarakat Sekaligus Pimpinan Dayah Oemar Daiyan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 25 Februari 2023.

cukup pendidikannya, seperti pola hidup atau gaya hidup cenderung tidak masalah, tradisi penetapan jumlah mahar bagi mereka adalah tidak bisa ditinggalkan. Pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah tetapi taraf kesejahteraan hidupnya sudah lebih dari cukup, kebanyakan dari mereka tidak mempermasalahkan besar kecilnya jumlah mahar yang akan diterima oleh anaknya, bagi mereka yang lebih penting adalah tradisi tersebut tetap dilaksanakan, bukan besar kecilnya nilai mahar. Begitu juga yang terjadi pada calon mempelai perempuan berasal dari keluarga mampu dan berpendidikan cukup tinggi, biasanya mahar yang nantinya akan ia terima lebih tinggi jumlahnya dari perempuan yang berasal dari keluarga biasa dan berpendidikan pas-pasan, dan orientasi mereka lebih dari sekedar mendapat mahar dengan jumlah banyak, melainkan juga untuk mempertahankan gengsi. Walau tidak semua individu dari masyarakat bertujuan ingin mendapatkan mahar yang banyak dalam sebuah pernikahan.

Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua pihak perempuan dan dari pihak laki-laki-pun akan turut merasa bangga, karena ia mampu memberikan mahar dengan jumlah yang banyak. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar-kecilnya nilai mahar ini dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil dari wawancara diperoleh bahwa mahar berbentuk emas yang ditetapkan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yaitu: 1). Mahar yang paling rendah 10-15 mayam, 2). Mahar yang paling tinggi 21-30 mayam dan 3). Rata-rata 11-20 mayam.

3.1.2. Pihak yang menetapkan Mahar dalam Pernikahan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah masyarakat yang masih sangat kuat memegang penetapan mahar. Mahar adalah pemberian dari sang calon suami kepada sang isteri, untuk menimbulkan rasa cinta isteri kepada sang suami, yang semua itu diatur oleh pihak keluarga masing-masing yang bersifat wajib bagi calon suami ketika akan melakukan pernikahan. Adapun dalam penetapan mahar dapat dilihat hasil wawancara di bawah ini, yaitu:

1. Orang tua

Sebagaimana yang dikatakan oleh Irwan Barus, yaitu:¹⁰²

Penetapan mahar adalah merupakan wewenang keluarga, dan juga yang menentukan tinggi atau rendahnya mahar dalam pernikahan dengan melihat status keluarga dan sesuai dengan pendidikan dan semua orang tua menginginkan anaknya memiliki mahar yang tinggi dalam hasil penetapan tersebut.

Menurut Fachruddin Lahmuddin, yaitu:¹⁰³

Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar biasanya dalam penetapan mahar ditentukan oleh orang tua perempuan sendiri. Penetapan mahar biasanya keluarga yang menentukan mahar sesuai aturan dari keluarga, dan sesuai dengan pendidikan anak.

Menurut Suryadi, yaitu:¹⁰⁴

Dalam aturan penetapan mahar yang dibuat oleh pihak keluarga sendiri sesuai dengan status anaknya dan pangkat yang didapat dalam sesuatu bidang.

¹⁰² Wawancara, Irwan Barus Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 28 Februari 2023.

¹⁰³ Wawancara, Fachruddin Lahmuddin Selaku Tokoh Masyarakat Sekaligus Pimpinan Dayah Oemar Daiyan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 25 Februari 2023.

¹⁰⁴ Wawancara, Suryadi Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam penetapan mahar masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditetapkan oleh orang tua pihak perempuan sendiri, untuk membuktikan hasil wawancara dari tersebut, maka penulis mewawancarai masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Aini, yaitu:¹⁰⁵

Dalam penetapan mahar adalah keluarga walaupun kebanyakan dari perempuan yang belum menikah karena belum ada yang melamar bahkan ada pula yang mengabaikan karena tidak sesuai dengan keinginannya, baik masalah mahar ataupun kerjanya.

Memang banyak kendala-kendala dalam pernikahan, salah satunya adalah permintaan mahar dalam pernikahan yang jumlahnya cukup besar, hal ini bisa saja kedua calon ini yang akan melangsungkan pernikahan tidak jadi menikah dikarena permintaan pihak perempuan tersebut meminta jumlah mahar yang besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pernikahan terkait dengan mahar adalah permintaan mahar yang jumlahnya cukup besar. Akibat dari kendala-kendala tersebut adalah kerap kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan pihak laki-laki ini mudur dari lamaran ini, karena cukup memberatkan dengan permintaan pihak perempuan yang biasanya mematok jumlah mahar yang cukup besar jumlahnya.

Senada yang dikatakan oleh Suryadi, yaitu:¹⁰⁶

Sebagian dari perempuan yang tamatan SMA ada yang ada yang dilamar namun maharnya rendah, bahkan mereka kebanyakan menolak lamaran tersebut sehingga sampai sekarang umurnya sudah mencapai 32 tahun dan tak ada yang melamarnya lagi.

¹⁰⁵ Wawancara, Nur Aini Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

¹⁰⁶ Wawancara, Suryadi Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

Darusman juga mengatakan, yaitu:¹⁰⁷

Orang tua yang menetapkan mahar karena anaknya SI kebidanan. dan Sebagian ada yang belum menikah karena belum ada yang melamar dan sekarang ada lagi menunggu pasangan datang untuk melamar, walaupun umur hampir mencapai 29 tahun.

Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga/orang tua dari pihak perempuan dan dalam penetapan mahar tersebut sangat jarang sekali pihak keluarga perempuannya menetapkan jumlah yang sangat rendah.

2. Diri sendiri

Sebagaimana yang dikatakan Irwan Barus, yaitu:¹⁰⁸

Calon pasangan kebiasaan yang menetapkan mahar dengan melihat kebiasaan keluarganya dari kebiasaan kakaknya seperti 15 mayam dan akan berlaku di atas kebiasaan kakaknya walaupun kadang kadang belum menemukan jodoh sesuai dengan kriteria kadang mereka masih bisa bertahan walau umur mereka sudah mencapai 27 tahun.

Fachruddin Lahmuddin juga mengatakan, bahwa yaitu:¹⁰⁹

Dalam penetapan mahar mereka sendiri dan orang tuanya yang menentukan mahar yang tinggi karena orang tuanya yang sudah merawat mereka, kalau dibilang mahar tinggi tidak masalah, kenapa belum menikah, belum ada yang cocok dihati, masih ingin mendapatkan pekerjaan dulu, baru menikah, sekarang umur sudah mencapai 29 tahun. Biasanya dalam penetapan mahar mereka sendiri, dan orang tua tidak menentukan mahar, tetapi mereka ketergantungan sama saudara kandungnya, kalau

¹⁰⁷ Wawancara, Darusman Selaku Tokoh Adat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 26 Februari 2023.

¹⁰⁸ Wawancara, Irwan Barus Selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 28 Februari 2023.

¹⁰⁹ Wawancara, Fachruddin Lahmuddin Selaku Tokoh Masyarakat Sekaligus Pimpinan Dayah Oemar Daiyan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 25 Februari 2023.

saudaranya mahar tinggi dan mereka harus tinggi dari pada kakak, sehingga mereka belum menikah dan kadang belum ada yang melamar sampai sekarang, mereka masih menunggunya, walaupun umur hampir mencapai 31 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akibat mahar yang tinggi, banyak perempuan tua belum menikah. Sebagian kaum perempuan menikah diusianya yang lanjut karena belum menemukan yang lebih cocok dengannya. Mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sudah ditetapkan oleh keluarga yaitu emas dan tidak boleh berupa uang, atau barang lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, mahar tinggi bagi perempuan ada beberapa faktor, pertama, kecantikan. Kedua, pekerjaan *linto* (mempelai laki-laki), jika si laki-laki kaya maka mahar yang dibawa tinggi. Ketiga, keluarga yang kaya. Keempat, faktor keturunan keluarga/turun temurun, misalkan kakak dari sebelumnya mahar 15 mayam dan adik dibawanya harus lebih dari 15 mayam. Kelima, status pendidikannya tinggi. Inilah faktor yang menonjol dari mahar yang tinggi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

3.1.3. Pengaruh Penetapan Mahar di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Praktik penetapan jumlah mahar di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tersebut tidak bertentangan dengan pensyariaan mahar dalam Islam, karena Islam tidak menetapkan kadar atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan dalam kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Semua nash yang memberikan dalil tentang mahar hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa penetapan tentang besar kecilnya jumlah.

Di sisi lain menjadikan pengaruh yang besar terhadap tinggi penetapan mahar yang merupakan salah satu terhalangnya suatu ikatan pernikahan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh

Besar. Inilah salah satu masalah dan pengaruh yang berat bagi calon mempelai terhadap tingginya mahar. Bagi sebagian orang, menikah menjadi sesuatu yang berat bahkan mustahil dilakukan karena rendahnya nilai mata uang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Darusman, yaitu:¹¹⁰

Kebanyakan laki-laki tidak mempunyai kerja bahkan hanya sebagian saja yang mempunyai pekerjaan tetapi gaji harian ataupun bulanan yang didapat tidak sesuai dengan pengeluaran. Rendahnya angka mata uang bagi pemuda sekarang sehingga membuat laki-laki sulit untuk membeli emas dan inilah yang membuat laki-laki lelah dan tidak mampu untuk membeli mahar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa mahar yang tinggi berpengaruh bagi calon mempelai di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sehingga terhalangnya sebuah proses perkawinan. Dengan demikian, besarnya mahar bahkan mencapai angka yang melambung, tidak terjangkau dan terkadang menjadi bentuk hutang yang menjadi beban pihak calon mempelai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fachruddin Lahmuddin, yaitu:¹¹¹

Karena harga barang dan lainnya semuanya semakin melambung begitu pula harga lain, membuat mereka terdiam dan tidak berani untuk melanjutkan dan melamar anak orang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kebanyakan calon mempelai belum siap secara mental, karena tingginya mahar sehingga akan berakibat buruk bagi laki-laki sehingga memilih tidak menikah. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sesuatu yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya. Dikatakan mulia, yaitu karena pernikahan

¹¹⁰ Wawancara, Darusman Selaku Tokoh Adat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 26 Februari 2023.

¹¹¹ Wawancara, Fachruddin Lahmuddin Selaku Tokoh Masyarakat Sekaligus Pimpinan Dayah Oemar Daiyan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 25 Februari 2023.

bagi masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar memiliki nilai-nilai etik yang harus dijalani dan dinikmati oleh kedua mempelai, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya pernikahan dua insan tersebut.

Jadi, pernikahan yang diawali dengan penetapan mahar itu sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, karena merupakan salah satu syarat untuk menuju jenjang pernikahan. Mahar di masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat, maka oleh sebab itu semua orang akan berlomba dengan menjaga untuk mentaati kewajiban mahar. Namun tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan untuk memenuhinya, maka dengan itulah mahar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian besar laki-laki di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Sering terjadi pernikahan di tunda-tunda dengan alasan belum cukup mahar, untuk lebih jelas dapat dilihat hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Aini, yaitu:¹¹²

Kebanyakan laki-laki sudah mencapai 30 tahun, masih belum menikah, karena belum cukup biaya untuk melamar dan takut tidak bisa membahagiakan anak orang nantinya, sebab keadaan saya sekarang sudah di bawah rata-rata, pekerjaan pun belum menentu, makanya lebih baik tidak menikah dari pada nanti sengsara. Terdapat seorang pria yang mana umurnya sekarang sudah mencapai 30 tahun, kenapa belum menikah, karena belum menemukan pekerjaan yang menetap, bahkan masih lagi berusaha mencari pekerjaan yang tetap, maka lebih baik seperti ini dulu.

¹¹² Wawancara, Nur Aini Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

Suryadi juga mengatakan, yaitu:¹¹³

Ada juga yang umurnya sekarang hampir mencapai 30 tahun, dan ada yang belum menikah, karena belum mampu dalam hal pernikahan (belum mapan) dan belum menemukan yang cocok dengan keadaan sekarang, sehingga sangat sulit untuk menemukan apalagi sekarang ini mahar perempuan terlalu tinggi. Ada juga yang umurnya sekarang sudah mencapai 34 tahun, masih belum menikah, bahkan belum matang dalam umurnya, karena menikah bukan hal yang mudah, butuh mental yang kuat dan ekonomi yang cukup untuk menanggung anak orang, bahkan belum menemukan yang cocok.

Pada umumnya kaum laki-laki menikah di atas umur 35 tahun, karena mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin demi membayar mahar yang sangat mencekik. Sebaliknya, akibat mahar yang mahal ini, banyak perempuan tua belum menikah. Sehingga menyebabkan sebagian kaum perempuan dan laki-laki menikah pada usianya yang lanjut. Jika perempuan tersebut mempunyai gelar sarjana akan dihargai dengan tingginya mahar yang ditentukan dan apabila perempuan itu hanya tamatan SMA sederajat, maka harga mahar perempuan tersebut tidak terlalu tinggi, ketika akan melamar seorang perempuan, tidak jarang pelamaran dengan mahar yang tinggi merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua, karena menunjukkan bahwa anaknya mendapatkan calon yang sesuai dengan pangkat yang dimiliki oleh perempuan.

3.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Mahar dalam Masyarakat Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Besarnya bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan

¹¹³ Wawancara, Suryadi Selaku Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, 27 Februari 2023.

dalam Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki. Mahar itu adalah hak seorang perempuan (isteri), maka isteri yang baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mahar. Kini, tidak sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Mereka memandang mahar dengan pandangan materi semata. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah masalah mahar.

Meninggikan harga mahar adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, bahkan sebaliknya, mahar yang lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga). Mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati si perempuan, bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw: yang artinya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَأَلْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أَصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ

عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَذُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda:

'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'" (HR. Bukhari).¹¹⁴

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Islam tidak memberatkan kaum laki-laki dalam menikah. Kalau masyarakat berpengang kepada hadist tersebut, barang kali kaum laki-laki atau kaum perempuan tidak sampai lanjut usia dalam menikah atau sampai tidak menikah. Jadi, rasa takut dengan konsekuensi tingginya mahar, yang konsekuensi dari fenomena ini menyebabkan besarnya potensi terbuka pintu maksiat, semakin tinggi kasus perzinaan, maka akan bertambahnya perempuan-perempuan yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah.

Bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah mahar dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama, maka ia akan menghalalkan berbagai cara. Di antaranya laki-laki tersebut berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Adapula yang menghamili perempuan yang ingin dinikahnya, sehingga mahar tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan tersebut melakukan kawin lari untuk menghindari tingginya mahar.

Masalah mahar, masyarakat Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mempunyai tradisi yang cukup unik dan berbeda dengan daerah lainnya dalam penetapan mahar pernikahan, tidak jarang tradisi penetapan jumlah mahar ini menimbulkan permasalahan, karena pihak laki-laki merasa diberatkan dengan aturan tersebut.

3.2.1. Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Menurut penulis, penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditetapkan oleh keluarga/orang tua dan dirinya sendiri yang menentukan, seperti kemampuan orang tua dalam menentukan besarnya mahar dipengaruhi oleh faktor yang diperhitungkan,

¹¹⁴ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 81.

yaitu status pekerjaan perempuan yang akan dilamar. Kalau perempuan itu sudah bekerja, misalnya sebagai PNS, maka maharnya tinggi. Orang tua sudah mengeluarkan biaya untuk pendidikan si perempuan hingga mendapatkan pekerjaan.

Dalam penetapan jumlah mahar dilihat dari segi keturunan, kecantikan dan tingkat pendidikan, apabila perempuan tersebut keturunan orang kaya, maka maharnya tinggi. Begitu juga dengan kecantikan dan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut dan apabila perempuan tersebut orang biasanya, maka mahar biasa saja menurut status yang dimilikinya. Jumlah mahar biasa ditentukan dari 10 sampai 25 mayam.

Jadi, tidak ada batas minimal dan maksimal dalam memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya pada zaman sekarang.

3.2.2. Pihak yang menetapkan Mahar dalam Pernikahan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Menurut penulis, fenomena dari penetapan mahar yang tinggi di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menyebabkan sebagian laki-laki dan perempuan terhambat dalam pernikahan, padahal dilihat dari usia sudah seharusnya untuk menikah, di mana rata-rata laki-laki dan perempuan sudah di atas usia 35 tahun belum menikah. Di sini sangat jelas bahwa dalam penetapan mahar yang tinggi telah terhambat dalam pernikahan.

Islam sangat menganjurkan dalam menikah dengan mahar rendah jangan memperberat kaum laki-laki. Karena perempuan yang paling banyak membawa berkah adalah perempuan paling sedikit maskawinya. Islam menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki serta perempuan untuk menempuh hidup sebagai suami isteri. Untuk mencapai hal tersebut, maka harus diberikan jalan yang mudah serta sarana yang praktis, sehingga orang-orang yang kurang mampu dalam mengeluarkan biaya yang cukup besar dapat menikah. Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Bahkan sebaliknya, bahwa setiap mahar itu murah akan memberi keberkahan dalam

kehidupan rumah tangga. Mahar yang murah ini menunjukkan kemurahan hati si perempuan. Tetapi ada dampak positif dari tingginya jumlah mahar yaitu dapat menjadi tindakan preventif agar pasangan suami isteri ke depannya dapat merenungkan untuk menghindari terjadinya perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab suami terhadap isterinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan terjadinya sifat terhormat kedua belah pihak.

3.2.3. Pengaruh Penetapan Mahar di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

Menurut penulis, bahwa jumlah mahar yang relatif tinggi, sangat memberatkan pihak laki-laki, khususnya masyarakat atau pemuda yang ada di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, sehingga apabila permintaan pihak calon isteri yang akan dilamar relatif tinggi atau besar maka itu memberatkan bagi pihak calon suami.

Dalam konteks sosiologi, mahar berkaitan dengan harga diri dan status sosial seseorang, bila maharnya barang mewah, maka status ekonomi dan persentasi seseorang tinggi. Kecenderungan sosiologi wanita cenderung mengharapkan atau ingin menerima mahar yang tinggi, sehingga adanya kritikan sosial dalam hal ini adanya praktek ingin menerima banyak “menerima sebanyak-banyaknya dan memberi sekecil-kecilnya” merupakan logika kapitalisme yang dikritik oleh Nabi saw. Akan tetapi, Sebaik-baiknya wanita adalah yang qana’ah, menerima apa adanya terhadap pemberian mahar dari calon suami. Sedangkan sosiologi laki-laki mayoritas cenderung bakhil yaitu adanya perhitungan, yang dimana merupakan sosiologi umum tentang “teori ekonomi yaitu mengeluarkan sekecil-kecilnya dan mendapatkan yang sebesar-besarnya.”.

Begitupun sebaliknya, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang ikhlas memberikan mahar terbanyak kepada calon isterinya. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan Islam dalam konteks mahar

memberikan ruang seluas-luasnya pada laki-laki sebagai calon suami untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan memberikan mahar nantinya kepada pasangan. Namun perempuan harus seikhlas-ikhlasnya harus menerima berapapun pemberian dari pasangan dan mensyukurinya, tuntutan-tuntutan sosial seperti permintaan dari calon istri supaya terhindari dari kesan membebani calon suami.

Hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar dalam masyarakat Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah bahwa menurut Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rusydi al-Hafid menyatakan bahwa pembahasan pendapat ulama fiqih tentang mahar ini terbagi pada enam pembahasan.

Yang *pertama* pada hukum mahar dan kaitannya. *Kedua*, apakah mahar semuanya itu milik istri? *Ketiga*, pembagian mahar. *Keempat*, *Tafwidh*¹¹⁵ dan hukumnya. *Kelima*, mahar yang rusak dan hukumnya. *Keenam*, perbedaan suami istri dalam hal penentuan mahar.

Ulama fikih dalam memandang hukum tentang mahar adalah termasuk salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga tidak boleh hukumnya seorang suami yang meninggalkan mahar atau tidak memberinya untuk menggauli istrinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹¹⁵ Wanita yang menyerahkan besar maharnya pada pertimbangan suami atau pertimbangan wali dan tidak disebutkan besarnya dalam akad (*mufawwidhah*). Syaikh al-'Allamah Muhammad in 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab, Rahmat Al-Ummah fi Ikhtilafi Al-Ummah*, Al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi', Jeddah, tanpa tahun terbit. Diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung: Hasyimi Press),. hlm. 357

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa’: 4)

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجْرَهُنَّ

“Maka nikahilah mereka dengan izin dari wali mereka dan berikanlah kepada mereka (istri-istri kalian) mahar-mahar mereka.”¹¹⁶

Dalam ayat tersebut, diwajibkan kepada orang yang hendak menikah dalam artian calon mempelai laki-laki untuk mendapatkan izin dari wali atau pihak keluarga wanita dan memberikan mahar kepada wanita yang hendak menikahinya. Sebagai bukti bahwa ia benar-benar hendak menikahi wanita yang dicintainya. Pernikahan tanpa mahar adalah tidak sah, karena ia merupakan syarat sahnya nikah.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Syafi’i, dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.¹¹⁷

¹¹⁶ Ibnu Rusydi al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, Haramain: Jilid 2. Tanpa tahun terbit. hlm. 14

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Predana Media; Jakarta, 2006. Cet-1. hlm. 61

Nilai mahar tidak mesti besar sekali ataupun menjadi sangat sedikit. Namun, intinya adalah mahar itu disiapkan oleh laki-laki dengan semampunya dan sebaik-baiknya. Sebab, itu merupakan tanda yang menjadi penentu sah tidaknya sebuah pernikahan. Bahkan suatu ketika, Rasulullah saw. menikahkan seorang pria dengan seorang wanita walau dengan mahar dari cincin besi.¹¹⁸

Rasulullah saw. mengajarkan untuk para kaum pria untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi wanita-wanita yang hendak dinikahinya. Kita bisa melihat contohnya Nabi dalam memberikan mahar.

عَنْ سَلْمَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ، وَقَالَتْ: أَنْدَرِي مَا النَّشْءُ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ (رواه الدارمي)

“Dari Abu Salamah berkata : aku bertanya kepada A’isyah RA: Berapa mahar yang diberikan Rasulullah SAW. terhadap istri-istrinya? A’isyah menjawab: mahar Rasulullah terhadap istri-istrinya adalah dua belas uqiyyah dan nasy. Kemudian berkata lagi, apakah kamu tahu apa itu nasy? Dia berkata: aku berkata: tidak. A’isyah berkata: setengah uqiyyah. Dan itulah mahar Rasulullah SAW. terhadap istri-istrinya. (HR. Ad-Darimi).¹¹⁹

Dalam hadis tersebut, ada seseorang yang ingin mencari tahu bagaimana Rasulullah saw. memberikan mahar kepada wanita yang hendak dihalalkannya. Maka *ummul mukminin* A’isyah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa Rasulullah saw. memberikan mahar berupa dua belas *uqiyyah* ditambah satu *nasy*.

Kita dapat memahami penjelasan dua belas *uqiyyah* dan *nasy* itu setelah beliau menjelaskan bahwa satu *nasy* itu adalah setengah *uqiyyah*.

¹¹⁸ *Bulughul Maram*, Kitab Nikah, Bab Shodaq, hadis no. 8/900

¹¹⁹ *Sunan Ad-Darimi*, hadis no. 2372

Dalam riwayat yang lain yang mirip dengan hadis tersebut, riwayat Muslim, yang dinukilkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani,

.. وَ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا , قَالَتْ : نِصْفُ أُقْيِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ (رواه مسلم)

“... Lalu A'isyah bertanya: “Apakah kamu tahu apa itu sebuah nasy?” Abu Salamah menjawab: “Tidak”. Kemudian beliau berkata: “Nasy itu adalah setengah dari Uqiyyah. Maka jumlahnya itu adalah lima ratus dirham. Dan itulah mahar Rasulullah saw. terhadap istri-istrinya.” (HR. Muslim)¹²⁰

Pernikahan tidak menjadi batal lantaran rusaknya mahar. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan dari Maliki dan Hambali diperoleh dua riwayat.

Adapun ukuran minimal mahar adalah sebanyak harta yang dicuri. Pencuri, yang dengannya menyebabkan tangannya dipotong, yaitu 10 dirham atau satu dinar. Demikian menurut pendapat Hanafi. Menurut pendapat Maliki: seperempat dinar atau tiga dirham. Syafi'i dan Hambali mengatakan: tidak ada batas minimal bagi mahar.

Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan mahar. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Mengajarkan Al-Qur'an boleh dijadikan mahar demikian menurut pendapat Hanafi dan yang paling jelas dari Hambali: tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Mahar dimiliki perempuan dengan semata-mata adanya akad demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Maliki berpendapat: mahar belum jadi miliknya kecuali telah terjadi percampuran atau suami meninggal dunia.

Apabila suami telah memenuhi maharnya, maka ia boleh membawa perempuan yang menjadi istrinya kemana saja yang ia kehendaki. Demikian menurut pendapat Hanafi. Ada yang

¹²⁰ *Bulughul Maram*, kitab nikah, bab shodaq, hadis no. 2/894

berpendapat: tidak boleh dibawah keluar negeri, karena tinggal dinegeri orang tidak menyenangkan baginya. Demikian yang disebutkan dalam kitab Al-hidayah. Diterangkan dalam kitab *Al-ikhtiar* karya seorang ulama madzhab Hanafi jika sudah dipenuhi maharnya maka isrti dibawah pindah kemana saja yang ia kehendaki.

Ada yang berpendapat tidak boleh bbepergian bersamanya. Ada juga yang berpendapat: boleh membawanya pergi ke desa lain yang dekat, karena yang demikian tidak bermaksud pergi keluar negeri.

Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali: suami boleh membawanya kemana saja yang ia kehendaki. Wanita yang menyerahkan besar maharnya kepada pertimbangan suami atau pertimbangan wali dan tidak disebutkan besarnya dalam akad (*mufawwidhah*) apabila ditalak sebelum ditentukan maharnya tidak diberikan mahar kepadanya. Melainkan, hanya diberi pemberian untuk menyenangkan karena telah di talak (*muth'ah*). Demikian menurut pendapat Hambali Syafi'i yang paling shahih. Menurut pendapat Hambali dalam riwayat lain: perempuan tersebut berhak mendapat sepenuhnya dari mahar mitsl.

Maliki berpendapat: tidak wajib memberi muth'ah, tetapi hanya sunnah. Menurut lahiriah pendapat Hambali, perempuan bukan mufawwidhah, jika terjadi talak, tidak berhak memperoleh muth'ah menurut pendapat lain dari Hambali: etiap perempuan yang ditalak berhak memperoleh muth'ah.

Syafi'i berpendapat muth'ah adalah kewajiban atas suami untuk istrinya setelah ditalak sebelum dicampuri, tetapi perempuan itu tidak berhak memperoleh separuh mahar.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang besarnya muth'ah yang diwajibkan. Hanafi berpendapat muth'ah itu dengan tiga macam kain, yaitu baju, kerudung dan selimut, dengan syarat harga seluruhnya tidak lebih dari setengah mahar mitsl.

Menurut pendapat Syafi'i yang paling shahih dan salah satu pendapat Hambali: besarnya *muth'ah* diserahkan pada pertimbangan hakim sedangkan menurut pendapat Syafi'i yang lain: besarnya *muth'ah* beberapa saja, asalkan sesuai dengan hakikat *muth'ah* itu sendiri untuk menyenangkan. Sebagaimana mahar, *muth'ah* dibauarkan sedikit atau banyak adalah sah, tetapi tidak kurang dari 30 dirham.

Sementara itu, menurut pendapat Hambali yang lain: Seharga pakaian sholat, yaitu baju dan kerudung, dan tidak boleh kurang dari itu.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang besarnya mahar yang digunakan untuk menentukan besarnya mahar *mitsl*. Hanafi berpendapat: yang dipakai ukuran adalah mahar kerabatnya dari garis keturunan laki-laki (*ashobah*) saja. Tidak termasuk ke dalamnya mahar ibunya, bibinya, kecuali yang bukan keluarganya.

Maliki berpendapat: yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya mahar *mitsl* adalah yang berkaitan rupa, kebangsawanan dan kekayaan perempuan itu, tidak termasuk nasab, kecuali jika perempuan tersebut berasal dari kabilah yang telah tetap kadar maharnya. Dalam hal yang terakhir, tidak boleh kurang ataupun lebih. Syafi'i berpendapat: diukur dengan mahar *ashabah*nya, yaitu saudara perempuan sekandung, kemudian yang laki laki, bibinya dari pihak bapak. Sedangkan jika perempuan perempuan *ashabah* tidak ada, atau tidak diketahui, maka diukur dengan mahar arhamnya, seperti nenek bibi dari pihak ibu. Juga menjadi ukuran dalam masalah ini adalah umur, kecerdasan, kemewahan dan kegadisan. Jika ia mempunyai keleihan atau kekurangan, hal itu dapat menambah atau mengurangi kadar maharnya menurut ukuran yang layak.

Hambali berpendat, bahwa yang menjadi ukuran adalah kerabat-kerabat yang perempuan, baik dari *ashabah* maupun lainnya (*dzawil arham*).

Apabila suami istri beselisih tentang sudah atau belum menerima mahar, maka yang diterima adalah pengakuan istri secara mutlak. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali.

Maliki berpendapat, bahwa kalau di negerinya ada kebiasaan mahar dibayar kontan sebelum terjadi percampuran, seperti Madinah maka yang diterima adalah pengakuan istri.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai orang yang memegang akad pernikahan. Hanafi berpendapat : dipegang oleh suami. Maliki berpendapat : dipegang oleh wali. Seperti ini pula *qaul qadim* Syafi'i. Sedangkan dari Hambali diperoleh dua riwayat.

Masyk ke dalam mahar?

Hanafi berpendapat : pemberian tambahan tersebut menjadi hak istri jika suami menyetubuhinya atau menalaknya atau meninggalkan dunia dan belum memberikannya. Sedangkan jika ia menalaknya sebelum terjadi persetubuhan maka pemberian tersebut tidak menjadi haknya tetapi ia berhak atas mahar yang telah disebutkan dalam akad.

Syafi'i berpendapat, bahwa pemberian tersebut dihukumi hibah yang sifatnya berdiri sendiri, jika telah diberikan maka belum menjadi miliknya.

Hambali berpendapat, bahwa hukum tambahan adalah sama dengan hukum pokok mahar.

Hanafi berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban apa apa pada waktu itu. Namun, kalau budak itu di merdekakan, ia wajib membayar mahar *mitsl*.

Maliki berpendapat, bahwa budak tersebut wajib memenuhi sebanyak yang telah ditentukan.

Menurut pendapat Ibnu al-Qasim, seorang ulama mazhab Malikin, bahwa batas lama berkhalwat adalah menurut ukuran pada umumnya.

Hanafi dan Hambali mengatakan Mahar menjadi wajib lantaran terjadi khalwat yaitu berdua duaan di tempat sepi yang

tidak menghalangi suami istri untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya walaupun persetubuhan itu tidak dilakukan.

Para imam mazhab sepakat bahwa apabila suami atau istri meninggal maka hak menerima mahar tetap berada pada pihak istri.

Menghadiri pesta pernikahan adalah *mustahab* demikian menurut Hanafi yang paling shahih. Menurut pendapat Maliki yang masyhur: hukumnya adalah wajib.

Sementara itu mengenai walimah selain *walimah nikah* seperti *walimatul khitan* (pesta sunat), hukumnya adalah *mustahab*. Demikian menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hambali berpendapat: Tidak *mustahab*.¹²¹

Secara garis besar, mahar dalam Islam dibagi pada dua macam, mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Adapun mahar *musamma* ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sigat* akad nikah. Mahar ini terbagi atas dua, yakni: *mu'ajjal*¹²² (mahar yang segera diberikan kepada isterinya) dan mahar *mu'ajjal*¹²³ (mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada isteri)¹²⁴.

Para ulama' telah sepakat bahwa mahar *musamma* harus dibayarkan seluruhnya oleh suami apabila terjadi salah satu diantara hal-hal yang berikut ini, yaitu:

1. Telah bercampur (bersenggama).

Allah SWT berfirman:

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

¹²¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad in 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Op.cit.*, hlm. 356-360

¹²² *Mu'ajjal* dengan huruf 'ain مَعْجَلٌ

¹²³ *Mu'ajjal* dengan huruf hamzah مَأْجَلٌ

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, hlm. 265-266. Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'arba'a*, juz 4, hlm.102. Lihat pula Muhammad Jawad al-Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, terj. Masykur, et. Al., *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali* (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 364.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ

قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Q.S. An-Nisa’:20)

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun *mahar* yang telah diberikan. Yang dimaksud dengan “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang lama dan mengganti dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak diperbolehkan.

2. Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia *qabla dukhul*.

Misalnya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya maka si istri berhak menuntut maskawin seluruhnya dari tinggalkan kekayaan suaminya, di samping menerima waris yang berlaku baginya yaitu seperempat kalau suami tidak punya anak atau seperdelapan apabila suami mempunyai anak. Demikian pula ahli waris si perempuan berhak menuntut maskawin dari suaminya apabila si perempuan meninggal dunia sebelum dicampuri suaminya. Demikian *ijma'* para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

3. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama.

Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang suami sudah pernah berduaan dengan istrinya di tempat yang sepi maka istri sudah berhak menuntut maskawinnya, beralasan dengan hadis Abu Ubaidah dari Zaid bin Abi Aufa, ia berkata: “Khulafaur

Rasyidin telah menetapkan bahwa apabila pintu telah ditutup dan kelambu sudah dipasang maka maskawin wajib dibayarkan”.

Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Daud pemimpin mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa maskawin itu tidak dapat diminta seluruhnya kecuali apabila suami istri itu telah berhubungan kelamin. Berkhalwat atau menyepi berduan di tempat sepi hanya mewajibkan separuh maskawin. Beralasan dengan firman Allah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدٌ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan (Q.S Al- Baqarah: 237).

Sedangkan mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak isteri, karena pada waktu nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan.¹²⁵ Misal maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawin saudara perempuan

¹²⁵ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. (Sultan Amai Press: Gorontalo, 2015), hlm. 39.

pengantin wanita, apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia (adik, kakak dari perempuan itu, bibi, bude, anak perempuan bibi/bude).

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- b. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- c. Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Mahar sebagai sebuah pemberian sukarela suami tentu saja memiliki syarat-syarat antara lain:

- a. Yang menjadi mahar itu haruslah harta yang mempunyai nilai (harga)
- b. Mahar harus suci dan sah pemanfaatannya (halal) dan merupakan barang yang dapat dimiliki dan dijual secara syar'i
- c. Mahar tidak boleh barang curian
- d. Mahar itu jelas diketahui¹²⁶

Jadi, pengaruh dari penetapan mahar yang tinggi dapat menyebabkan rendahnya angka pernikahan. Karena penetapan jumlah mahar yang tinggi telah membebani laki-laki sebagai calon suami, hal ini disebabkan karena masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar kondisi kemampuan perekonomiannya tergolong dalam kategori menengah ke bawah. Jadi, harus diperhatikan bahwa setiap manusia itu tidak sama kondisi perekonomiannya serta tidak bisa dipungkiri juga bahwa mereka berbeda-beda dalam hal pendapatan harian, mingguan dan bulannya, sehingga menyebabkan banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh

¹²⁶ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan...*, hlm. 39-44

pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Hal ini pasti dapat menyebabkan sebagian laki-laki lebih suka membujang dari pada menikah, padahal Nabi sangat membenci orang yang membujang, tetapi Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah.

Dalam KHI telah diatur tentang penentuan serta penetapan mahar, namun di dalam KHI tidak diberitahukan secara spesifik berapa kadar atau ukuran mahar yang harus di berikan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, akan tetapi KHI menganjurkan agar sang calon mempelai perempuan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki serta agar menetapkan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan berdasarkan ajaran agama Islam.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengemukakan dua kesimpulan, yaitu:

Praktik masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam penetapan mahar adalah dengan menetapkan jumlah mahar yang ditentukan oleh masyarakat, kebiasaannya selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan keadaan para calon suami dan calon istri. Praktik penetapan mahar dilakukan oleh orang tua dan diri sendiri. Mahar di masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar menjadi simbol kehormatan dan gengsi keluarga pihak perempuan, semakin tinggi mahar yang diberikan laki-laki akan menunjukkan status sosial perempuan di tengah masyarakat, oleh sebab itu banyak orang berlomba dengan menetapkan mahar tinggi.

Analisis hukum Islam terhadap praktik penetapan mahar dalam masyarakat Indrapuri Kabupaten Aceh Besar adalah bahwa praktik penetapan mahar yang terjadi diperbolehkan dalam agama, karena tidak ada hukum khusus yang mengharamkan hal tersebut. Ditambah lagi dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan mutlak tentang kadar mahar, hanya saja dianjurkan agar segala sesuatu yang dijadikan mahar tersebut tidak berlebihan namun harus mempunyai nilai dan manfaat. Mahar tidak mesti besar sekali ataupun menjadi sangat sedikit. Namun, intinya adalah mahar itu disiapkan oleh laki-laki dengan semampunya dan sebaik-baiknya. Itu merupakan tanda yang menjadi penentu sah tidaknya sebuah pernikahan. Jika dipandang dari sudut kemaslahatan, maka praktik penetapan mahar ini sebenarnya memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yaitu calon istri dan calon suami. Dari sisi calon istri, tingginya mahar sebenarnya sebuah penghargaan yang bertujuan untuk

memuliakan perempuan dan ini sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ingin mengangkat derajat perempuan. Sedangkan dari sisi calon suami, tingginya mahar justru akan memotivasi para calon suami untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan ilmu dan usahanya.

Penetapan mahar dalam konteks Islam adalah proses menetapkan nilai atau jumlah harta atau nilai yang harus diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Mahar ini merupakan hak mutlak dari pihak perempuan, dan memberikan kepadanya hak kepemilikan dan keamanan finansial. Beberapa prinsip umum tentang penetapan mahar menurut Islam adalah sebagai berikut:

- 1). Mahar sebagai Kewajiban: Mahar adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari syarat sahnya pernikahan dalam Islam.
- 2). Keadilan dalam Penetapan Mahar: Penetapan mahar sebaiknya dilakukan dengan penuh keadilan dan sesuai dengan kemampuan calon suami. Islam menekankan pentingnya adil dalam menentukan nilai mahar.
- 3). Mahar yang Dapat Dinilai: Mahar tidak harus berupa harta atau uang tunai; bisa juga berupa barang-barang tertentu yang memiliki nilai. Namun, nilai mahar sebaiknya dapat diukur atau dinilai dengan mudah.
- 4). Kebebasan Calon Istri: Calon istri memiliki hak untuk menetapkan mahar yang diinginkannya, dan calon suami harus mematuhi. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam penetapan mahar.
- 5). Jangan Terlalu Berat atau Ringan: Mahar sebaiknya tidak terlalu berat atau terlalu ringan. Terlalu berat bisa menjadi beban bagi calon suami, sementara terlalu ringan mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari pernikahan.
- 6). Kepemilikan Penuh oleh Calon Istri: Mahar yang diberikan oleh calon suami adalah hak milik penuh calon istri. Dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya tanpa campur tangan dari suami atau pihak lain. Penting untuk dicatat bahwa nilai mahar dapat bervariasi tergantung pada budaya dan kondisi ekonomi masyarakat tempat

pernikahan dilangsungkan. Prinsip-prinsip tersebut di atas mencerminkan pedoman umum dalam Islam, tetapi pelaksanaannya dapat berbeda-beda di berbagai komunitas Muslim.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini, yaitu:

1. Kepada pihak Kantor KUA Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar agar lebih intensif dalam mensosialisasikan tentang urgensi penetapan mahar berdasarkan kemampuan pihak calon suami
2. Kepada para tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakatnya mengenai masalah mahar, agar tidak menjadikan penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang dicintainya.
3. Kepada segenap masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar diharapkan agar tidak terlalu tinggi dalam menetapkan jumlah mahar, karena dapat menghambat dalam pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, dan juga dapat memperberat laki-laki dalam menikah.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-'Ati, Hammudah. 1984. *Keluarga Muslim*, Alih Bahasa Anshari Thoyib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Abu Al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqollani. t. th. *Bulughu Al-Maram min Adillati Al-Ahkami*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Abu Daud. 1952. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa.
- Aini, Noryamin. 2014. *Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam*. Jakarta: UIN Syarief Hidayatullah.
- Al-Jaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.th. *Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*. Juz III. Beirut: Dar Al- Qalam.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2013. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid II, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Asmawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Das As-Salam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.

- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim.
- Ghozali, Abd. 2010. *Rahman. Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 1980. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hassan, Ahmad. 1983. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro.
- HR. Al-Bukhari dan Muslim, Ali Yusuf As-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Cet. 2. terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah.
- Husaini. 2012. *Kajian Yuridis Tentang Mahar*. Calang: Mahkamah Syar'iyah.
- Ibnu Al Humam Al Hanafi. T.th. *Syarh Fath Al Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq "Ataih. H.R. Al-Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455)" At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5t269)., 2000.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1993. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Sholeh) bagian dua*, Terj. K.H. Syarifuddin Anwar & K.H. Mishbah. Surabaya: Bina Ilmu.
- Jalalain. 2015. *Tafsir Al-Jalalain*,: Jilid 1, Surabaya: Al-Hidayah.

- Kamad, Dadang. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kauntur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. 2002. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 20 Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mughniya, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*, ed. Masykur AB dan Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff. Jakarta: Lentera.
- Muhktar, Kamal. 1994. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujid, M. Abdul. dkk. 1995. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Cet. I. Semarang: Dina Utama.
- Nurjannah. 2003. *Mahar Pernikahan*, Cet. I. Jogjakarta: Prisma Sophie Press.
- Nurjannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: PrismaSophi.
- Rahman, Abdur. 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam (Shari'ah The Islamic Law)*. Cet. II. Penerjemah: Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ramadhan, Syamsudin. 2004. *Fikih Rumah Tangga*. Cet. I. Bogor: CV. Idea Pustaka Utama.
- Rizal, Darwis. 2015. *Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press.

- Roibin. 2008. *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam al-Syâf'î*. UIN: Malang Press.
- Rusjdi Ali, Muhammad dan Sumardi, Dedy. 2011. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Saifullah. 2007. *Konsep Dasar Proposal Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Sayyid, Sabiq. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Subyantoro, Arif dan FX Suwanto. 2006 *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, Gatot. 2010. *Konsep Pemberian Palaku (Mahar) dalam Adat Perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad in 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. t.th. *Fiqih Empat Mazhab, Rahmat Al-Ummah fi Ikhtilafi Al-Ummah, Al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi'*, Jeddah. Diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi Press.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet-1. Jakarta: Predana Media.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Kencana.
- Tim Prima Pena. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Gitamedia Press.

Jurnal/Artikel

- Abdullah, M. I. (2022). Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(2), 54-59.
- Abubakar, A. (2020). Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'ah. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 107-127.

- Gani, B. A., & Hayati, A. H. A. (2017). *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1), 174-204.
- Halomoan, P. (2016). Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107-118.
- Mahmudah, N., & Supiah, S. (2018). Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 5(2), 167-174.
- MR, M. H., Hamdani, H., & Candrasari, R. (2022). *Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 3(1), 32-41.
- Ridwan, M. *Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*. Hukum Islam, 22(1), 164-186.
- Ridwan, M. *Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 164-186.
- Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 106-126.
- Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (1981): 1689–99.
- Yanti Julia. 2013. *Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/pdt.g/2011/MS-Aceh)*. Medan: Universitas Sumatra Utara.

Website

<https://acehbesarkab.go.id/>, Diakses 05 Januari 2023.

<https://news.okezone.com/read/2017/06/01/340/1705466/berdiri-di-atas-pura-masjid-indrapuri-saksi-bisu-peradaban-islam-hingga-perang-aceh>, Diakses 01 Januari 2023.



PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

Nomor HP :

A. *Warming Up* (Pemanasan)

1. Menberi salam
2. Berjabat tangan
3. Memperkenalkan diri
4. Menyebutkan tujuan ke lokasi penelitian
5. Menanyakan kabar informan

B. *Level Check*

1. Sudah beapa lama Bapak/Ibu bertugas atau tinggal di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ?
2. Di bidang apa tugas Bapak/Ibu di di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa nyaman berada atau bekerja di di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar?

C. *Probing*

1. **Pertanyaan Kepada Perempuan**

- a. Berapa usia saudara?
- b. Kenapa saudara belum menikah sampai sekarang?
- c. Penetapan mahar siapa dalam pernikahan?

- d. Apabila orang tua saudara menetapkan mahar yang tinggi bagaimana tanggapan saudara?
- e. Apakah penetapan mahar yang tinggi akan menghambat saudara untuk menikah?

2. Pertanyaan Kepada Laki-Laki

- a. Berapa usia saudara?
- b. Kenapa saudara belum menikah sampai sekarang?
- c. Apakah penetapan mahar yang tinggi akan menghambat saudara untuk menikah?
- d. Bagaimana tanggapan saudara terhadap mahar yang tinggi?
- e. Berapa mahar yang cocok untuk perempuan menurut saudara?
- f. Jika memilih calon isteri tamatan apa?

3. Pertanyaan Kepada Pihak KUA

- a. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
- b. Bagaimana penetapan mahar di wilayah ini?
- c. Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
- d. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?

4. Pertanyaan Tokoh Masyarakat

- a. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
- b. Bagaimana penetapan mahar di wilayah ini?

- c. Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
- d. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?
- e. Apakah jumlah mahar tetap / berubah?
- f. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah laki-laki/perempuan sulit untuk menikah?
- g. Bagaimana tanggapan bapak terhadap laki-laki maupun perempuan sudah lanjut usia tidak menikah apakah disebabkan mahar yang tinggi?

5. Pertanyaan Kepada Adat

- a. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
- b. Bagaimana penetapan mahar di wilayah ini?
- c. Bagaimana tanggapan bapak terhadap mahar yang tinggi?
- d. Jumlah mahar ditentukan oleh pihak keluarga biasanya berapa jumlahnya?
- e. Apakah jumlah mahar tetap / berubah?
- f. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah laki-laki/perempuan sulit untuk menikah?
- g. Bagaimana tanggapan bapak terhadap laki-laki maupun perempuan sudah lanjut usia tidak menikah apakah disebabkan mahar yang tinggi?


6. Pertanyaan Kepada Orang Tua

- a. Berapa umur anak bapak/ibu sekarang?
- b. Apakah sampai sekarang sudah atau belum menikah?

- c. Kebijakan penetapan mahar apa landasannya (buku, aturan atau ketetapan)?
- d. Jumlah mahar berapa? Kenapa mahar ada yang tinggi?
- e. Dengan ketetapan mahar yang tinggi apakah anak bapak/ibu akan menghambat untuk menikah?
- f. Bagaimana penetapan mahar dalam masyarakat di sini?

D. Wind-Down

1. Mengucapkan terima kasih kepada informan
2. Apa boleh saya menghubungi Bapak/Ibu jikalau suatu saat nanti saya butuh data kembali?
3. Mengucapkan salam
4. Berjabat tangan



DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN



Gambar 1, Peneliti Sedang Berada di Lokasi Penelitian



Gambar 2, Peneliti Sedang Melakukan Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muhammad
Tempat/ Tgl. Lahir : Ie Alang/ 20 April 1981
NIM : 201009014
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Gampong Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
No. Hp. : 0822 7550 5088
E-mail : hamadahilal00@gmail.com

KELUARGA

Istri : Bd. Tuti Maulida,S.Keb
Anak : Afiqa Muhammad
Aisya Muhammad
Adam Muhammad
Ayah : H. Adam
Ibu : Hj. Saudah
Saudara Kandung : Yusriati, Azizah, Muslem, Bahagia, Mustafa, Nurasiah
Alamat : Gampong Ie Alang Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar

PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Ie Alang
MTSs : MTSs Darul Ulum Banda Aceh
MAN : Man 1 Banda Aceh
S1 : Studi Islam dan Bahasa Arab Al-Azhar University – Cairo Mesir

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 10 Agustus 2022

A R - R A N I R Y

Muhammad